

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN  
PATEN SEDERHANA**

**T E S I S**


**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum**

Oleh:

**Marni Emmy Mustafa**

NIM: 207990041

NIRM: 993115010260036



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
J A K A R T A  
2002**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

**NAMA : Marni Emmy Mustafa  
NIM : 207990041  
NIRM : 993115010260036**

**JUDUL:**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PATEN SEDERHANA**

telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian tanggal **24 Mei 2002**

**Majelis Penguji,  
Ketua,**




**Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.**

**Pembimbing/Penguji I,**



**Dr. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M.**

**Penguji II,**



**Shidarta, S.H., M.Hum.**

**Disahkan di Jakarta, 24 Mei 2002  
Direktur Program Pascasarjana**



**Prof. dr. H. Arjatno Tjokronegoro, Ph.D., Sp.And.**



## KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu peneliti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala karunia yang telah diberikanNya, dan atas berkatNya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini.

Tulisan tesis ini peneliti buat ditengah-tengah kesibukan peneliti sebagai Hakim yang saat ini sedang menyidangkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat atas kasus Timor Timur, sungguh beban berat yang peneliti hadapi sekarang karena kasus ini mendapat sorotan baik nasional maupun internasional, tetapi alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini berjudul:

**“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PATEN SEDERHANA “**

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan atau kekeliruan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan tesis.

Pada kesempatan ini peneliti akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. sebagai Ketua Program
2. Bapak Dr. Tommy Hendra Purwaka,S.H., LL.M Pembimbing.



3. Bapak Shidarta , S.H.,M.Hum. sebagai Sekretaris Program, yang ikut membimbing peneliti dari segi penulisan tesis.
4. Ibu Prof.Dr.Valerine J.L.Kriekhoff, S.H,M.A yang telah ikut membimbing peneliti, ditengah kesibukan beliau sebagai Hakim Agung.
5. Ibu Emmawaty Yunus S.H, mantan Direktur Paten sekarang Dirjen Hak Cipta yang telah memberi data kepada penulis.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (khususnya Bapak Sihol Sitompul S.H dan Bapak Subardi S.H., M.H) yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara Jakarta.
7. Semua Dosen dan Staff sekretariat Universitas Tarumanagara.
8. Bapak A. Djuned S.H Sekretariat DPR-RI yang telah memberikan dokumen pembentukan Undang-Undang Paten lama dan Undang-Undang Paten Baru.
9. Staff Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan data dan berkas perkara perdata sengketa pembatalan paten sederhana, dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah memberikan data dan berkas perkara pidana.
10. Ibu Dra. Dede Mia Yusanti M.L.S. dari Kantor Paten yang telah memberikan penjelasan teknis tentang paten.
11. Teman-teman kuliah, Benar, Benny, Yetty, Imelda, Irma, terimakasih atas kerjasamanya.

12. Semua pihak yang telah membantu hingga penulisan tesis ini selesai.

Akhirnya kepada kedua anak saya Yuli Ekadiaty S.T. (yang sekarang sedang kuliah di UNSW Sydney Australia) dan Dwi Rezki Sri Astarini, mama mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian, pengertian, serta semangat dan dorongan terhadap mama, sehingga Mama bisa menyelesaikan tesis ini, dan harapan mama semoga kalian dapat melebihi apa yang mama capai.


Buat almarhum ayah dan ibu serta suami saya yang telah meninggalkan kami buat selamanya, doa yang tidak putus saya panjatkan bagi arwah beliau.

Kepada Allah SWT peneliti mohon petunjuk dan lindungannya.

Jakarta, 5 Mei 2002

Peneliti

(Marni Emmy Mustafa)



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Abstrak.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	14
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian .....	17
F. Tinjauan Pustaka .....	18
G. Kerangka Pemikiran .....	28
H. Metode Penelitian.....	35
I. Sistematika Pelaporan Hasil Penelitian .....	38
J. Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	39
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
A. Arti Penting Paten.....	41
B. Asas-asas Perlindungan Hak Paten .....	42
C. Sejarah Paten .....	44
D. Pengertian-Pengertian Tentang Paten .....	45
E. Paten dan paten Sederhana .....	47
F. Penemuan-Penemuan yang dilindungi dalam Pemberian Paten	51
G. Permohonan Paten dengan Hak Prioritas .....	53
H. Pembatalan Paten .....	54

I. Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Paten yang baru .....	55
J. Pergeseran Prinsip Beracara dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 .....	57

**BAB III GUGATAN SENGKETA PEMBATALAN PATEN ( STUDI KASUS  
SENGKETA PEMBATALAN PATEN SEDERHANA )**

A. Perkara Perdata Nomor : 608 / Pdt.G / 1995 / PN. Jakarta Pusat .....	64
B. Perkara Perdata Nomor : 189 / Pdt.G / 1995 / PN. Jakarta Pusat .....	73
C. Perkara Perdata Nomor : 242 / Pdt.G / 1999 / PN. Jakarta Pusat .....	79
D. Perkara Perdata Nomor : 320 / Pdt.G / 1999 / PN. Jakarta Pusat .....	84

**BAB IV ANALISIS KASUS**

A. Pengantar Analisis.....	89
B. Analisis Perkara Perdata No. 608 / Pdt.G / 1995. PN. Jakarta Pusat .....	90
C. Analisis Perkara Perdata No. 189 / Pdt.G / 1995. PN. Jakarta Pusat .....	99
D. Analisis Perkara Perdata No. 242 / Pdt.G / 1999 / PN. Jakarta Pusat .....	105

E. Analisis Perkara Perdata No. 320 / Pdt.G / 1999 / PN. Jakarta Pusat .....	113
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>124</b>





## ABSTRAK

Nama mahasiswa : Marni Emmy Mustafa  
NIM : 207990041  
NIRM : 99311501260036  
Kata kunci : Paten Sederhana, Prosedur, Penemuan Hukum

Judul tesis : Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten Sederhana

Mengingat Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 belum banyak diketahui masyarakat, maka penanganan permasalahan yang timbul di bidang paten masih belum menemukan bentuk yang baku. Bahkan, dari kasus-kasus yang muncul terlihat ada pola penyelesaian yang bervariasi, kasus-kasus yang diputuskan di Pengadilanpun seluruhnya baru mencakup pembatalan sengketa paten sederhana.


Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pembatalan paten menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, mana yang lebih efektif dan efisien.
2. Bagaimanakah Hakim menemukan hukum (*rechtsvinding*) dalam putusan pembatalan paten sederhana ?

Dari hasil penelitian terhadap 4 kasus pembatalan paten sederhana dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 1989 sampai Desember 2001 hanya 12 (dua belas) kasus pembatalan paten yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semua kasus yang ada baru berupa kasus paten sederhana, belum ada sengketa paten biasa. Sengketa pembatalan paten sederhana menurut Undang-Undang lama memerlukan waktu panjang yang memakan waktu 5 (lima) tahun. Terhambatnya penyelesaian perkara tersebut lebih banyak berada pada administrasi Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan oleh sistem alur perkara yang panjang dan kurangnya pengawasan dari atasan. Dari segi substantif perkara, peneliti menemukan adanya pertentangan antara putusan perkara perdata dan perkara pidana dalam putusan Mahkamah Agung, selain itu juga terdapat penafsiran hakim yang berbeda dalam beberapa hal yang pokok dan tidak beraninya hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) pada aturan yang belum jelas atau belum lengkap.

Bertitik tolak dari temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diperkirakan memperbaiki masalah tersebut, yaitu dari segi proses penyelesaian perkara yang semula bisa memakan waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dipersingkat menjadi 1 (satu) tahun berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang baru ini tidak ada sanksinya kalau terlewat. Untuk itu pengawasan dari atasan harus lebih ditingkatkan, dan dari substansif perkara hakim harus berani menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk aturan yang belum ada dan harus adanya kesatuan pendapat dari Mahkamah Agung dalam memutuskan suatu perkara penyelesaian paten sederhana agar kepastian hukum dapat tercapai.





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya dalam perekonomian Indonesia, baik dalam negeri maupun perdagangan internasional yang menuju era perdagangan yang kompetitif. Dalam era globalisasi, persaingan global akan sangat berat untuk dihadapi, pembangunan hanya dapat tercapai dengan pengembangan ilmu dan teknologi karena teknologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri. suatu kenyataan bahwa negara-negara maju di dunia mencapai kemajuan pesat dalam perekonomian dengan melalui pembangunan dalam bidang industri dan perdagangan.

Mengingat pentingnya peranan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri tersebut, maka diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Dengan berkembangnya pasaran dunia dan timbulnya persaingan internasional, timbul pula dorongan kebutuhan untuk menggunakan teknologi yang paling menguntungkan.

Untuk merangsang pengembangan bidang teknik dan teknologi diperlukan adanya pengaturan hukum yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak penemu dalam kedua bidang tersebut Penemuan-penemuan baru

dapat dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan industri tersebut, karena perkembangan ekonomi Indonesia yang sangat pesat telah meninggalkan perkembangan hukum dan yurisprudensi sehingga perlu hukum segera disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa mutakhir yang sangat merugikan masyarakat.

Penemu (invensi) yang telah memiliki hak paten, mempunyai hak khusus dalam memproduksi barang-barang penemuannya. Pemilik paten memperoleh hak-hak istimewa, dapat dilaksanakan menurut hukum, untuk menentukan siapa-siapa yang boleh dan yang dilarang untuk memanfaatkan penemuan yang telah dipatenkan.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa pemegang hak paten mempunyai kedudukan yang kuat sekali terhadap persaingan (*konkurensi, kompetisi*). Kepada siapa saja yang melanggar hak paten milik orang lain pemilik paten dapat menuntut dimuka pengadilan, pelanggaran terhadap hak paten didapat dari pesaingnya, jika secara realita barang-barang penemuannya yang telah diproduksi dan dipasarkan mendapat penawaran dan permintaan yang sangat baik di masyarakat, sehingga semua orang berhasrat untuk memilikinya atau memakainya.<sup>1</sup>

Penemu (invensi) apakah yang melakukan secara individual atau kelompok yang berada dalam lingkup lembaga penelitian baik yang bekerja

---

<sup>1</sup> G.Kartasapoetra & Rien G.Kartasapoetra, *Konvensi-Konvensi Internasional tentang Paten dalam Kaitannya dengan Alih Teknologi & kepentingan Nasional* (Bandung: Pionir Jaya, 1991), 13.

pada perusahaan atau lembaga lainnya akan sangat kecewa dan dirugikan apabila penelitian dibidang teknologi patennya ternyata telah dimanfaatkan dan menguntungkan pihak lain, dan tindakan itu dilakukan tanpa seizin dan tanpa hak dari pemilik atau pemegang teknologi paten yang sebenarnya. Padahal siapapun akan menyadarinya bahwa untuk mendapatkan teknologi paten harus melalui proses waktu penelitian yang lama, membutuhkan tenaga dan pengetahuan yang memadai dan biaya yang banyak. Suatu hal yang tidak terpuji bagi pihak lain yang dengan begitu mudah memanfaatkannya dan memetik keuntungan dari jerih payah orang lain.<sup>2</sup>

Pihak ketiga yang melanggar hak paten mempergunakan taktik (siasat) yaitu dengan sengaja melakukan pembajakan atau melakukan pemalsuan atas penemuan yang telah dipatenkan, hal ini bisa berupa peniruan secara langsung atau membuat variasi-variasi kecil atau modifikasi atas paten tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menjatuhkan mutu dan harga dari barang itu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Insan Budi Maulana, *Kompilasi UU Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi dibidang HAKI*, (Bandung, : Cita Adytia Bakti, 1999), 8.

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra & Rien G. Kartasapoetra, *Op. Cit.*



Pada dasarnya hukum yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI),<sup>4</sup> memberikan hak monopoli pada seorang penemu untuk mengusahakan teknologi hasil penemuannya tersebut, serta berhak untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses teknologi tersebut tanpa seizinnya.

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Dalam ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Hak seperti ini dikenal dengan paten. Oleh karena dalam kegiatan penemuan dibidang paten mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya yang mempunyai nilai atau manfaat ekonomi maka perlu diberi perlindungan hukum. Maksud dan tujuan diberikan perlindungan adalah sebagai imbalan kepada yang telah mengungkapkan penemuannya secara jelas dan lengkap.

Secara umum hukum paten memberikan penghargaan kepada penemu suatu teknologi baru (*innovation*) berupa pemberian perlindungan hukum terhadap tindakan peniruan/pencurian ide di samping juga memberikan hak

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah " Hak Kekayaan Intelektual" tanpa " Atas", dapat disingkat dengan "H.K.I." atau akronim "HaKI". Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama istilah. Misalnya untuk istilah " Polisi Perairan", kita tidak perlu menuliskannya dengan "Polisi untuk/dari Kaum Wanita". (Kita juga tidak mengatakan " Presiden dari Republik Indonesia" sebagai padanan "*The President of the Republic of Indonesia*"). Penggunaan istilah dengan meniadakan kata "Atas" ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan pakar Bahasa Prof Dr Anton Muliono. ( A. Zen Purba, " Dirjen HaKI Depkeh, dalam Seminar WIPO –National Roving Seminars on Enforcement of IPR" Jakarta, 19-20 Oktober 2000).

untuk melisensikan kepada pihak lain. Dengan pemberian perlindungan tersebut, pemegang paten (*patentee*) dapat menyebarluaskan atau mentransfer haknya melalui perjanjian lisensi tanpa ketakutan ditiru oleh pihak lain. Pada praktiknya HaKI dapat menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi di mana hal tersebut mempunyai pengaruh baik negatif maupun positif. Pengaruh negatif terjadi apabila hak paten yang dimiliki oleh suatu perusahaan menciptakan *barrier to entry* bagi pelaku bisnis sejenis khususnya bagi pendatang baru. Kompetitor tidak akan dapat masuk dalam pasar tanpa dapat izin terlebih dahulu dari pemegang paten, karena apabila tidak ada izin, dia akan dapat dikenai pelanggaran pelanggaran hak paten. Namun demikian, paten juga mempunyai pengaruh positif yaitu dalam hal suatu perusahaan kecil yang mempunyai teknologi tertentu yang dipatenkan dapat menembus suatu pasar yang sudah didominasi oleh suatu perusahaan besar, sehingga menciptakan kompetisi pada pasar tersebut.<sup>5</sup>

Bab II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi diperlukan adanya suatu sistem yang dapat

---

<sup>5</sup> Mardiharto Tjokrowarsito, "Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Hukum Persaingan" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 11, 2000, 63.

merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk paten yang yang sepadan.

Di samping itu pula, salah satu sasaran arah kebijakan di bidang hukum, adalah mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya di bidang paten, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan dan pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Negara Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 15 dan

---

<sup>6</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia , *"Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Paten No.6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 13 Tahun 1997"* Draf Penjelasan UU Paten.

Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1997 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30 dan Penjelasan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680, dan pada tanggal 1 Agustus 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang paten melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Paten 1997 berdasarkan atas keikutsertaan Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/ TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia). Ratifikasi dari peraturan tersebut menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, dan Traktat Kerja sama Paten (*Patent Cooperation Treaty*) and **Regulation under the PCT**<sup>7</sup>.

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan pasal 280 Perpu Nomor 1/Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 4/Tahun 1998, dari segi kewenangan absolutnya, yurisdiksi Pengadilan Niaga adalah permohonan kepailitan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan sekarang sengketa Pembatalan Paten, Merek telah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga, selain mengatur hal-hal yang bersifat teknis, juga bersifat strategis, karena memberikan paradigma baru bagi lingkungan Peradilan Umum. Paradigma baru tersebut untuk mengantisipasi era perdagangan global yang sarat dengan isu bisnis, yang menghendaki adanya profesionalisme, integritas moral yang tangguh, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaannya.

Tujuan suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu

---

<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ....tentang Paten*, alinia konsiderans.

bagaimanakah hubungannya hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang seharusnya dan agar segala apa yang di tetapkan itu di realisir, jika perlu dengan paksaan. Dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum material, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diwujudkan lewat Pengadilan.

Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda Pengadilan dapat berjalan lancar, dengan perkataan lain, agar penetapan oleh Pengadilan tentang bagaimanakah hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya itu dapat diperoleh dengan sebaik-baiknya.

Perubahan dan penambahan Undang-Undang Paten yang baru antara lain tentang penyelesaian sengketa perdata yang semula menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekarang menjadi wewenang Pengadilan Niaga. Hal ini dilakukan karena pada hakekatnya masalah paten sangat erat kaitannya dengan perekonomian dan perdagangan, oleh karena itu memerlukan penyelesaian oleh Pengadilan Khusus, disamping itu dalam Undang-Undang Paten yang baru jangka waktu mulai dari pendaftaran gugatan sampai putusan kasasi, hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara yang cepat karena penyelesaian perkara yang memakan waktu lama, akan menimbulkan masalah-masalah (sampingan) baru, juga dampak perubahan keadaan bagi eksekusi putusan Pengadilan.



Sengketa-sengketa yang timbul dalam pemberian paten memperlihatkan keragaman dalam bentuk dan masalahnya, hal ini sesuai dengan materi-materi yang diatur dalam hukum paten semakin kompleks. Perkembangan keputusan-keputusan Pengadilan mengenai paten, diharapkan akan memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan hukum nasional.

Menurut **Ernest J. Weinrib** yang mengatakan bahwa "*The heart of law is judicial decision making and reasoning based on legal principles and applied to particular cases*" (Jantung hukum adalah pembuatan putusan Pengadilan dan penalaran yang didasarkan pada asas-asas hukum dan pengaplikasiannya pada kasus-kasus tertentu).<sup>8</sup>

Saat ini sebagian besar masyarakat berpandangan sangat buruk terhadap kinerja sistem peradilan. Masyarakat beranggapan bahwa kondisi kerja di lembaga peradilan beserta aparatnya tidaklah memuaskan. Juga ada anggapan bahwa praktek peradilan belum ditegakkan sebagaimana mestinya karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurang ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, pengacara, maupun masyarakat pencari keadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 48.

<sup>9</sup> Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro, *Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Siber Konsultan 2000), 107.

~~///~~ Rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan sangat tergantung pada sistem pelayanan peradilan. Saat ini masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan. Pengadilan dianggap gagal memenuhi harapan sebagai “benteng terakhir” melawan ketidakadilan. Perkara-perkara pengadilan ditangani dengan berbelit-belit, tidak efisien dan menjadi mahal ongkosnya. Apalagi ditambah dengan prosedur penetapan putusan pengadilan yang tidak transparan. Hal ini melahirkan rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan, dan keluarnya tuduhan bahwa peradilan telah dipolitisasi dan korupsi.<sup>10</sup>

Sepengetahuan Peneliti, penelitian serupa belum pernah dilakukan, mengingat langkanya penyelesaian sengketa paten yang sampai ke Pengadilan, keadaan ini dapat dipahami karena keberadaan sistem Paten masih baru di Indonesia . .

## **B. Pokok Permasalahan**

Sesuai dengan judul penelitian, maka dalam analisisnya nanti, peneliti akan mencoba untuk menganalisis sengketa pembatalan paten, khususnya kasus pembatalan paten sederhana.

Dalam sebuah kasus pembatalan paten, khususnya paten sederhana, pihak penggugat mengklaim dirinya lah yang berhak atas penemuan paten

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

menggugat pemilik paten terdaftar dengan dalil bahwa yang didaftarkan oleh tergugat (pemilik paten terdaftar) tidak memiliki kebaruan dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta pendaftaran paten tersebut didaftarkan dengan iktikad buruk, akibat dari didaftarkan penemuan paten sederhana oleh tergugat, penggugat tidak dapat mendaftarkan paten hasil penemuannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat karenanya pihak Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawabannya baik secara perdata maupun pidana.

Dalam Undang-Undang yang lama tentang paten terdapat banyak ketentuan yang tidak jelas dan tidak lengkap sehingga diserahkan kepada Hakim untuk menafsirkannya sehingga tidak ada kesatuan bahasa dan kesatuan dalam menafsirkan undang-undang.

Dalam persidangan perdata, merupakan suatu sistem yang tidak hanya tergantung kepada Hakim saja, melainkan terdiri dari banyak pihak yang ikut berperan yaitu selain Hakim, Panitera Kepala, Panitera Pengganti, Jurusita, staf administrasi, dan pihak-pihak yang bersengketa diwakili Pengacara.

Dari putusan perkara pembatalan paten yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti terdapat perbedaan persepsi antara sesama Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan pasal-pasal yang merupakan inti dari gugatan, antara lain apa yang dimaksud dengan kebaruan (**novelty**), iktikad buruk, bertentangan

dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga.

Sebagaimana telah disebutkan di atas dalam proses peradilan, Jurusita memegang peranan penting dalam proses peradilan karena Jurusita bertugas untuk memanggil para pihak yang berperkara, memberitahukan putusan kepada para pihak, pemberitahuan banding dan kasasi, terhambatnya penyelesaian perkara yang terjadi selama ini disebabkan panggilan para pihak, pemberitahuan putusan yang tidak sempurna, akibatnya Hakim tidak dapat untuk melanjutkan proses selanjutnya, disamping itu peranan Panitera Pengganti merupakan partner Hakim yang membuat berita acara persidangan, agar roda Peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pengacara yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang bersengketa adalah pihak yang seharusnya membantu meluruskan penerapan hukum di Indonesia, kenyataannya ada kecenderungan dari masyarakat untuk tidak memperdulikan lagi apa yang benar dan apa yang salah, karena yang penting adalah untuk menang, juga pihak pengacara menghambat jalannya persidangan karena tidak dapat menyerahkan alat-alat bukti sesuai dengan jadwal yang ditentukan Hakim.

Dari fakta yang terbukti waktu penyelesaian sengketa paten sederhana mulai dari Pengadilan Tingkat pertama sampai memperoleh putusan melalui banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah

Agung memerlukan waktu empat sampai lima tahun, kelambatan proses perkara sebenarnya lebih merupakan masalah manajemen perkara yang dikelola oleh Pengadilan.

Oleh karena itu secara khusus dalam penelitiannya, peneliti akan mencoba untuk meneliti:

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pembatalan paten menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1989 jo Undang No. 13 Tahun 1987 dibandingkan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2001, mana yang lebih efektif dan efisien?
2. Bagaimanakah Hakim menemukan hukum (*rechtsvinding*) dalam putusan pembatalan sengketa paten sederhana ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini sendiri, maka analisisnya nanti, peneliti akan mencoba untuk menganalisis empat buah kasus gugatan pembatalan paten sederhana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik putusan Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung, karena berdasarkan data yang ada selama kurun waktu berlakunya Undang-Undang Paten No.6 sejak tahun 1989 kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6/1989 sampai 31 Desember 2001 untuk seluruh Indonesia baru ada 12 (duabelas) kasus perkara perdata gugatan

Pembatalan Paten karena kewenangan mengadili sengketa pembatalan Paten masih merupakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penelitian sendiri merupakan studi kasus, maka sebelum menganalisis permasalahan yang ada, maka peneliti akan mencoba untuk menjabarkan pokok-pokok duduk perkara dari gugatan pembatalan paten, dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan sampai kepada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung.

Selain meneliti substansi dari putusan-putusan sengketa pembatalan paten sederhana, peneliti juga akan meneliti mekanisme penyelesaian sengketa paten tersebut mulai dari didaftarkanya perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Dalam usaha untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan oleh peneliti dalam pokok permasalahan, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup dari penelitian nanti. Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka ruang lingkup penelitian itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Paten.

Bagian pertama yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum paten, khususnya untuk memperoleh perlindungan paten, baik paten biasa maupun paten sederhana.

b. Hukum Acara

Hukum Acara Perdata sebagai Hukum formil yang menjadi dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) maupun yang tercantum dalam Undang-Undang Paten itu sendiri. Di Pengadilan dalam memutuskan suatu perkara aspek formalitas mempunyai sisi yang tidak kalah penting dibandingkan substansi perkara karena kesalahan substansi perkara masih dapat diperbaiki ditingkat berikutnya, sedangkan kesalahan aspek formalitas akan menjadikan suatu perkara itu sia-sia.

c. Putusan-Putusan Perkara Sengketa Pembatalan paten.

Dalam menganalisis putusan-putusan pengadilan, peneliti akan meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**D. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak paten milik penemu (**invensi**)
2. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dibidang sengketa perdata pembatalan paten, menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan mulai dari didaftarnya perkara di



sengketa di Pengadilan mulai dari didaftarnya perkara di Kepaniteraan Pengadilan sampai dengan keputusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan bagaimana Pengadilan mengeksekusi perkara sengketa pembatalan paten tersebut.

3. Menganalisis putusan-putusan sengketa pembatalan paten sederhana mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Sebagai sumbangan bagi pengembangan kajian mengenai penyelesaian perkara sengketa pembatalan paten khususnya sengketa paten sederhana melalui proses peradilan perdata. Hasil penelitian ini juga sebagai usaha mengembangkan dalam menelaah sistem peradilan perdata sebagai lembaga penyelesaian perselisihan yang cocok dengan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Putusan-putusan sengketa pembatalan Paten yang akan dianalisis, akan menjadi masukan bagi para penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena selama ini masyarakat sulit untuk

mendapatkan putusan Pengadilan walaupun untuk keperluan ilmiah, dengan dianalisisnya putusan Hakim tersebut disamping informasi ini dimaksud sebagai sumber hukum yang diperlukan dan juga membentuk mekanisme pengawasan bagi tanggung jawab judicial bagaimana Hakim melaksanakan tugas utama mereka.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Hak kekayaan intelektual (*Intelektual Property Right*) adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan berpikir manusia untuk mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya. Istilah *Right* adalah hak benda tidak berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) *Trade Related Aspect of Intelektual Property Rights/TRIPs* yang dimaksud dengan istilah "*intellectual property*" adalah "**semua jenis intellectual property**" yang tunduk pada ketentuan Bagian II Paragraf 7, yaitu Hak Cipta dan Hak-Hak yang terkait, Merek Dagang, Indikasi geografis, Desain industri, Paten, Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Informasi yang dirahasiakan.

Konsep yang melatarbelakangi Hak Kepemilikan (*Property Right*) adalah *Propiatory* yang merupakan suatu konsep keputusan yang mendasar yang merupakan perwujudan dari kewenangan yang melekat pada suatu benda.

*Property Right* dapat dilihat dari tiga segi pemahaman.

1. Dari segi hukum, *Property Right* adalah suatu benda yang menunjukkan beberapa aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hubungan-hubungan kepemilikan.
2. Dari segi ekonomi mengatakan *Property Right* adalah definisi *Property Right* adalah definisi hukum yang nyata dan ditegakkan. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman ekonomi mengenai *Property Right* mengacu kepada hukum. Oleh karena pemahaman ekonomi dapat ditegakkan, maka dari sudut pandang ekonomi *Property Right* mempengaruhi mekanisme kerja ekonomi/pasar.
3. Dari sudut sosial, *Property Right* diterjemahkan sebagai himpunan hak-hak yang melekat pada sumber daya yang dapat mengatakan apakah sekelompok anggota masyarakat mempunyai penguasaan/wewenang atas sumber daya manusia. Dengan perkataan lain ilmu sosial mengatakan kewenangan terhadap suatu benda adalah kekuasaan seseorang atas benda tersebut.<sup>11</sup>

Definisi yang sederhana adalah bahwa istilah "kekayaan intelektual" meliputi bagian hukum yang berkaitan dengan perlindungan baik atas usaha-usaha kreatif maupun investasi ekonomi dalam usaha yang kreatif. Sebelumnya terdapat perbedaan antara "kekayaan industrial" seperti penemuan atas mesin (yang dilindungi oleh paten) dan kekayaan intelektual seperti kreasi –

---

<sup>11</sup> Syamsuddin Manan Sinaga, "Peranan Hakim Dalam Menegakkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)" (Tesis Magister Hukum, Universitas Tarumanagara, 1997), 34.

kreasi sastra dan seni (yang dilindungi oleh hak cipta). Akan tetapi penggunaan secara modern sekarang ini lebih cenderung untuk menggunakan satu istilah yaitu "kekayaan intelektual" yang mencakup perlindungan atas hak-hak dari kedua bidang tersebut.<sup>12</sup>

Pengertian Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya, (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2001), sedangkan **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses Pasal 1 ayat (2) serta **Inventor** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi Pasal 1 ayat (3).

Paten dianggap jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling tepat untuk melindungi inovasi teknologi. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk mengontrol penggunaan (eksploitasi) penemuan di negara tempat paten tersebut diberikan. Hak tersebut memungkinkan pemegang paten untuk melarang pihak lain

---

<sup>12</sup> Asean Law Group Pty Ltd, "Intellectual Property Rights (IASTP II) Advanced 2001" (material prepared for use IASTP Indonesian Course participant), 25.

menggunakan penemuan yang telah di patenkan tersebut tanpa izin darinya. Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan si penemu. Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum, yang dapat merangsang penemuan berikutnya. Segera masa proteksi berakhir, tiap orang dapat mempergunakan penemuan tersebut.

Paten diberikan untuk melindungi penemuan-penemuan, yaitu kemajuan teknologi. Paten diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk "penemu tersendiri" dari penemuan yang sama, untuk menggunakan penemuannya dalam jangka waktu perlindungan paten, sehingga pemilik atau pemegang paten dapat memperoleh masukan yang layak sebagai imbalan atas usaha-usaha penemuan dan investasinya. Sebaliknya pemegang paten harus mengumumkan keterangan lengkap mengenai penemuannya sehingga pada saat berakhirnya paten, informasi tersebut dapat diperoleh secara bebas.

Aspek hukum yang mulai menjadi pusat perhatian dibidang penyelenggaraan hukum paten adalah proses penyelesaian sengketa perkara paten. Hal ini terlihat dari tenggang waktu penyelesaian perkara perdata paten yang semula mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam H.I.R. sekarang mengikuti hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang maksudnya untuk cepatnya proses peradilan dalam sengketa paten, ketentuan mengenai tatacara gugatan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun

2001 merupakan aturan khusus dari ketentuan umum yang ada. Keinginan kuat dari Undang-Undang ini bahwa gugatan pembatalan paten harus telah diputuskan dalam waktu 180 hari setelah gugatan diterima Pengadilan, demikian pula penyelesaian perkara dalam tingkat kasasi perkara dalam tingkat kasasi harus diputuskan dalam waktu 180 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, oleh karenanya seluruh proses penyelesaian perkara paten melalui Pengadilan Niaga adalah lebih kurang 360 hari (satu tahun) sampai adanya putusan Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Hak menggugat pemegang suatu paten diatur dalam Bab XII tentang Penyelesaian sengketa UU No. 14 Tahun 2001, Pasal 117 menentukan bahwa : Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga. Hak menggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

Pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jendral. Di samping itu Pemegang Paten atau pemegang Lisensi berhak menggugat ganti rugi kepada Pengadilan Niaga

---

<sup>13</sup> Hamdan Zoelva, "Undang-Undang Baru dibidang Haki" (makalah dibawakan pada Seminar menyambut Hari HaKI sedunia, Dirjen HaKI, Jakarta, 23 April 2001), 4-5.

setempat terhadap siapa yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16, ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu telah terbukti di buat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten, isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dan diumumkan.

Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap paten-proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak menghasilkan dengan menggunakan paten-proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b di bebaskan kepada pihak tergugat apabila produk yang dihasilkan melalui paten-proses tersebut merupakan produk baru.

Produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu, pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan berwenang untuk memerintahkan kepada pemegang paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya, dan dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

Penyelesaian perkara paten menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dengan menggunakan *Het Herziene Indlandsch Reglement (HIR)* dan di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang apa yang dimaksudkan dengan perkataan "cepat". Baik kata "cepat" maupun ungkapan "penyelesaian perkara dalam tempo yang pantas", mengacu pada "tempo" suatu pemeriksaan. Penjelasan Pasal 4 menyebutkan bahwa "tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan".

Hukum acara yang baik bertujuan untuk mewujudkan suatu tata beracara yang baik, apa yang di tuntut dalam suatu tata beracara yang baik, adalah sejalan dengan apa yang di tuntut oleh asas iktikad baik dalam hukum perjanjian, demikian di kemukakan oleh **Prof. Mr. Paul Scholten** kurang lebih setengah abad yang lalu. Sebagai pelaksana serta penjaga agar supaya hukum acara terselenggara dengan baik, maka dari seorang hakim dituntut



sikap cermat dan hati-hati meliputi upaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, memperhatikan hak-hak pembelaan diri, mencegah penyalahgunaan hukum acara, upaya untuk menjatuhkan putusan tepat pada waktunya, upaya untuk selalu bersikap tidak memihak serta tidak menguntungkan salah satu pihak yang berperkara, singkatnya melakukan segala tindakan, baik yang diwajibkan oleh ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis, bagi suatu pelaksanaan hukum acara yang baik.<sup>14</sup>

Hukum acara adalah hukum formil yaitu alat untuk menyelenggarakan hukum materil, tujuan suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisasikan, jika perlu dengan paksaan. Dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban yang diberikan boleh hukum materil, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diwujudkan lewat pengadilan.

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengertian Yurisprudensi mencakup putusan-putusan Mahkamah Agung, maupun *judex facti*, yang ternyata diikuti dan tidak disimpangi, tanpa memperhatikan frekuensinya putusan.

---

<sup>14</sup> Setiawan, "Azas-azas Hukum Nasional Dibidang Hukum Acara Perdata," *Varia Peradilan Tahun IV No.44 (Mei 1989): 168-169.*

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah diukur dari waktu dan dana sedangkan “efektif” sesuai prosedur dalam perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan teknologi adalah semua hasil pikir dan daya kreasi manusia adalah budaya manusia dalam arti seluas-luasnya. Sebagian dari budaya manusia yang erat hubungannya dengan ratio dapat digolongkan sebagai ilmu Pengetahuan. Yang erat hubungannya dengan rasa, dapat digolongkan sebagai Kesenian. Penggunaan ilmu pengetahuan ini untuk sesuatu kebutuhan manusia dapat di namakan teknologi.

Teknologi memiliki arti dan peran yang khusus dalam suatu industri. Dengan teknologi itu, segi teknis dan ekonomis suatu produk industri akan di pengaruhi atau di tentukan nilainya di pasar. Dengan pemanfaatan teknologi, akan makin memperkuat daya saing suatu produk industri.<sup>15</sup>

Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya (Pasal 17 UU No13 Tahun 1997):

- a. Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.

---

<sup>15</sup> Ibrahim Idham, “Laporan Akhir Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kajian Lisensi Paten (Dan Pendaftaran Kontrak Lisensi Paten ) 1999/2000, 6


- b. Dalam hal paten proses, menggunakan proses produk yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam huruf.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak membuat aset Kekayaan Intelektual kebal terhadap pelanggaran. Pemegang HaKI harus membuat upaya berikutnya untuk memonitor kemungkinan pelanggaran dan menegakkan HaKI terhadap pelanggar antara lain melakukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut pembatalan paten terhadap pelanggar paten.


## G. Kerangka Pemikiran

### Wewenang Pengadilan untuk Pembatalan Sengketa Paten


Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 jo  
Undang-Undang No.13 Tahun 1997



Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2001




## Prosedur Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten



Catatan : lamanya Proses Penyelesaian mula dari tingkat pertama tidak diatur tenggang waktu, hanya berdasarkan SEMA no. 6 tahun 1992 disetiap tingkatan harus diselesaikan dalam tempo 6 bulan

## Prosedur Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang PATEN




## Studi Kasus.

Perkara Perdata No. <sup>608</sup>189-G/1995/PN.Jakarta Pusat

Penggugat :

PT. Master Flek Internasional



Tergugat :

1. Hakim Kuanda--- Tergugat I
2. Dirjen HaKI----- Tergugat II



**Sengketa Pembatalan Paten**  
**"Profil Berbentuk Jamur"**  
No.ID. 0.000.006 S  
Dalil Gugatan

- bukan penemuan baru.
- sudah pernah diumumkan di luar negeri



### UU lama

1. Tenggang Waktu
  - a. Pendaftaran s/d putusan Di Tingkat PN Jakpus 29 Des 1994-14 Juli 1995
  - b. dikirim ke PT (berada di administrasi pengadilan Neg. Jak pus ± 1 tahun
  - c. Penetapan sidang s/d putusan ditingkat Pengadilan Tinggi 20 hari (Putusan Tgl. 30 September 1996
  - d. diberi tahu putusan PT. Desember 1996
  - e. Kasasi Desember 1996.
  - f. Putusan Kasasi 26 Oktober 1999 tiga tahun
  - g. Tenggang waktu selama 4 tahun

### UU Baru


1. Tenggang waktu
  - a. Pendaftaran s/d putusan 180 hari
  - b. Tidak melalui Pengadilan Tinggi
  - c. Tidak melalui Pengadilan Tinggi.
  - d. Idem
  - e. Harus diajukan 14 hari
  - f. Harus diputus dalam diputus tingkat kasasi 6 bulan
  - g. Tenggang waktu 1 tahun

### Dari materi perkara :

- a. Pengertian pihak ketiga
- b. Masalah akte peralihan paten
- c. Masalah world-wide novelty
- d. Pertentangan antara perkara pidana dan perdata

**Perkara Perdata No. 189/Pdt.G/1995/PN.Jakarta Pusat.**

**Penggugat : Jaw, Jun Fung**



**Tergugat : Kusnadi**

**Sengketa Ventilator yang digerakkan oleh  
Tenaga angin  
No.ID.0.000.041 S  
Dalil gugatan :  
Ventilator yang digerakkan oleh angin  
Tidak memiliki kebaruan.**

**UU lama**

1. Tenggang waktu
  - a. Pendaftaran s/d putusan  
20 April 1995 s/d 16 Okt.95  
(180 hari)
  - b. Dalam administrasi PN.Jakpus  
16 Okt.1995 s/d Juni 1996  
(kurang lebih 1 tahun)
  - c. Putusan Pengadilan Tinggi  
Juni 1996s/d Juli 1996  
1 bulan.
  - d. Dalam administrasi PN.Jakpus  
Agustus 1996s/d 16 Juni 1997  
Kurang lebih satu tahun
  - e. Putusan tingkat kasasi Juli 1997 s/d  
25 Jan 2000 ( 3 tahun)
  - f. Tenggang waktu dari tingkat PN  
s/d Kasasi 5 Tahun

**UU Baru**

1. Tenggang waktu
  - a. 180 hari
  - b. Tidak melalui Pengadilan Tinggi
  - c. Idem
  - d. Idem
  - e. 180 hari
  - f. Tenggang waktu dari PN.  
S/d kasasi 1 tahun


**Materi perkara :**

- a. Penentuan untuk ada kebaruan harus ada keterangan saksi ahli
- b. Perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana.
- c. Kepentingan pihak yang menggugat
- d. Bukti dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.



**Perkara Perdata No.242/Pdt.G/1999/PN.Jakarta Pusat.**

**Penggugat :**  
Lie Sarpin



**Tergugat I :**  
Rusdi Sutjioto

**Tergugat II :**  
Dirjen HaKI

**Sengketa**  
**Alat penyimpan perkakas makan**  
**Di dalam penanak nasi listrik**  
**No. ID.0.000.208.S**

**UU lama**

**UU Baru**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Tenggang Waktu  | 1. Tenggang waktu 180 hari |
| a. Pendaftaran s/d putusan pada tingkat<br>PN , 6 Mei 1999 s/d 29 Juli 1999<br>Hanya 3 bulan |                            |
| b. Dalam administrasi PN Jakpus.<br>Juli 1999 s/d Sep. 1999<br>4 bulan.                      | 2. Tidak melalui PT.       |
| c. Diputus di PT.<br>Sep.1999s/d 15 Feb.2000 (lima bulan )                                   | 3. idem                    |
| d. Sekarang tingkat kasasi.  |                            |

**Materi perkara :**

- a. Mengenai hak prioritas.
- b. Diumumkan di luar Negeri
- c. Perbedaan Paten Sederhana dan paten biasa
- d. Pihak ketiga harus yang menerima lisensi.

**Perkara No. 320/Pdt.G/1999/PN.Jakpus.**

**Penggugat :** PT. Polowijo Gosari

**Tergugat I :** Anwar Effendy cs. alamat  
Medan

**Komposisi pupuk campuran yang  
Mengandung unsur hara makro dan  
Hara mikro yang digunakan untuk kelapa  
Sawit.**

**No.ID.000.220.s**

**Dalil gugatan :** Pupuk majemuk S.P.Mg dan unsur  
Makro adalah penemuan Prof.Dr.Ir.Goeswono.

**UU Lama**

1. Tenggang waktu
  - a. Pendaftaran hingga putusan  
23 Juni 1999 s/d 28 Februari 2000  
(7 bulan).
  - b. administrasi PN.Jakpus dan  
Dikirim ke Pengadilan Tinggi

**UU Baru**

1. Tenggang waktu  
180 hari
2. Tidak melalui PT.
3. Tidak melalui P.T.

**Materi Perkara**

- a. Sudah pernah diajukan di Pengadilan TUN
- b. Saksi Ahli yang dimajukan dari Penggugat prinsipal.
- c. Peralihan dari UU No.6 Tahun 1989 ke UU 13 Tahun 1997.
- d. Gugatan Provisi.

## H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya ialah usaha untuk mencari data (sesuatu) yang diketahui atau dianggap yang akan digunakan dalam memecahkan suatu masalah, atau untuk menguji suatu hipotesa atau hanya ingin mengetahui apakah permasalahan atau tidak. Data yang sudah dikumpulkan, perlu diolah terlebih dahulu sebelum dianalisis, dan pada akhirnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah dan atau membuktikan hipotesisnya sehingga diperlukan metode-metode tertentu dalam penelitiannya nanti.

### 1. Jenis penelitian

Karena penelitian ini adalah sebuah penelitian dalam bidang hukum, maka metode yang akan digunakan adalah penelitian yang bersifat :

- a. Yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui aspek hukum dari suatu kejadian/peristiwa dan
- b. Yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

### 2. Data yang diperlukan

Dalam menunjang penelitiannya nanti, maka data yang akan digunakan adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang didapat selama proses wawancara, dan data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer

yang bersifat kualitatif (data yang tidak berbentuk angka-angka dan tidak bisa dihitung).

- b. Data sekunder, merupakan data yang jadi, di mana data yang didapat sudah tidak perlu diolah lagi yang dipakai untuk menemukan jawaban dari masalah yang akan diteliti dalam penelitiannya. Data sekunder yang dipakai/diperlukan dalam penelitian ini juga merupakan data yang bersifat kualitatif.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Sedangkan dalam rangka mencari data yang diperlukan, maka pengumpulan data/bahan akan dilakukan dengan cara :

1. Studi kepustakaan, yang meliputi :
  - a. Bahan-bahan hukum primer, yang meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paten, dan juga peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah Hak Kekayaan atas Intelektual.
  - b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang meliputi berbagai macam literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini yang berbentuk buku, surat kabar, artikel, makalah dan sebagainya.
2. Wawancara, cara ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten yang dapat mendukung pelaksanaan dari penelitian ini sendiri. Wawancara ini dilakukan antara

lain dengan Direktur Paten, dan para hakim yang telah memutuskan perkara sengketa pembatalan paten.

#### 4. Analisis data

Setelah data yang diperlukan didapat, maka data yang telah didapat ini akan dianalisis dengan memakai metode kualitatif yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitik, juga peneliti membandingkan undang-undang lama dan undang-undang baru dengan memakai metode komparatif, di mana peneliti mencoba untuk menganalisis semua informasi, baik terhadap informasi yang didapat dalam proses wawancara maupun terhadap semua literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

#### 5. Pembahasan hasil analisis

Dalam analisisnya nanti, peneliti akan mencoba untuk membahas dari segi :

1. Prosedur penyelesaian sengketa perdata, mengenai sengketa pembatalan paten di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mulai dari pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan pelaksanaan eksekusi perkara perkara tersebut dan akan membandingkan dengan prosedur penyelesaian sengketa paten menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2001.
2. Sedangkan untuk putusan dari gugatan pembatalan paten, maka untuk menganalisisnya, peneliti akan mencoba untuk membandingkan dengan Undang-Undang Paten yang baru.

## 4. Sistematika Pelaporan Hasil Penelitian

Langkah terakhir dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan dianalisis, adalah melakukan pelaporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang diteliti dan hasilnya, maka peneliti akan membagi pelaporan hasil penelitian ini sebagai berikut :

I. Bagian pertama dari laporan ini adalah merupakan bagian dari pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan ini dicoba untuk menjelaskan latar belakang penelitian ini, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, landasan yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.

II. Pada bagian kedua dari laporan penelitian ini, akan diisi dengan tinjauan pustaka dari penelitian itu sendiri. Perbedaan tinjauan pustaka pada bagian kedua ini dengan tinjauan pustaka pada bagian pertama adalah bahwa tinjauan pustaka pada bagian pendahuluan hanyalah pengantar agar orang/pihak lain yang membaca penelitian ini dapat dibentuk kerangka berpikirnya secara teori dalam memahami penelitian itu sendiri.

Pada salah satu bagian di depan, telah disebutkan bahwa untuk mempermudah penelitian ini akan dicoba dianalisis kasus tentang pembatalan sengketa paten sederhana. Pada bagian ketiga ini akan dicoba oleh peneliti untuk menguraikan/mengidentifikasi kasus yang akan diteliti secara lengkap baik dari segi hukum formalnya maupun dari hukum materielnya.

IV. Sedangkan pada bagian keempat ini, merupakan bagian analisis atau pembahasan wawancara dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan perundangan-undangan yang ada, dalam rangka mencari jawaban dari pokok permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

V. Bagian kelima merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini. Pada bagian ini, akan diisi dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah yang diteliti, dan juga akan berisi saran-saran berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## **J. Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

### **1. Tahap persiapan.**

Tahap persiapan ini merupakan tahap awal dari proses penelitian itu sendiri, di mana dalam tahap persiapan ini akan di isi dengan penulisan dan pengumpulan data-data awal yang diperlukan dalam penyusunan desain penelitian itu sendiri. Dan tahap persiapan ini sendiri akan diakhiri dengan diseminarkannya usulan penelitian ini.

Tahap persiapan ini diharapkan akan memakan waktu satu bulan, dimulai dari awal Januari 2002. Sedangkan untuk jadwal seminar usulan penelitian ini diharapkan dapat terlaksana paling lambat akhir Februari 2002.

### **2. Tahap pelaksanaan penelitian.**

Pada tahap kedua ini peneliti akan mengisi dengan kegiatan untuk mencari data yang diperlukan, baik melalui proses wawancara dan studi kepustakaan.

Tahap kedua ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) minggu yaitu pada minggu kedua atau ketiga bulan Maret 2002.

### 3. Tahap akhir

Tahap akhir ini akan diisi dengan kegiatan penulisan seluruh kegiatan dari penelitian, berikut hasil–hasil temuan yang ditemukan selama proses penelitian dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Tahap akhir ini sendiri diharapkan dapat dilakukan dan selesai dalam waktu 4 minggu, yaitu minggu pertama sampai minggu keempat bulan April 2002.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Arti Penting Paten**

Teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam industri, hadir dalam kehidupan manusia sebagai hasil penemuan. Teknologi adalah karya intelektualita manusia, sebagai hasil rasa, karsa, dan cipta manusia. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan pengorbanan tenaga, waktu, dan dana, manusia menghasilkan teknologi. Karena peranannya dalam industri, dan liku-liku penemuannya seperti diuraikan tadi, teknologi memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbullah konsepsi teknologi sebagai kekayaan atau aset, dan konsepsi mengenai hak atas teknologi tersebut.

Dalam ilmu hukum, hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualita manusia seperti ini, dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud. Hak tersebut hak paten.<sup>16</sup>

Penemuan yang dapat diberikan hak paten hanyalah penemuan yang baru, sebab kalau yang diajukan bukan penemuan baru, berarti orang tersebut telah mengambil atau meniru sesuatu produk atau proses yang sebenarnya telah diketahui masyarakat. Telah merupakan hukum alam bahwa seseorang dapat menikmati keuntungan dari hasil penemuannya.

---

<sup>16</sup> Menteri Kehakiman RI, "Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989", (Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta : 1991), 79.

Sebaliknya, hak-hak penemu atau pencipta suatu gagasan (idea) yang dapat diberikan perlindungan paten tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu proteksi dan penegakan hukum, karena di sisi lain terdapat pula hak alamiah dari orang lain untuk meniru apa yang dilihatnya. Suatu penemuan baru adalah tambahan atas sekumpulan gagasan yang telah dimiliki oleh penemu-penemu lainnya. Dengan penemuan penemu telah memperoleh sesuatu yang dianggap baru untuk dunia, yang dengan mempergunakan metode tertentu, gagasan (idea) tersebut dapat diterapkan untuk memproduksi barang-barang dengan hasil yang nyata. Dengan demikian terlihat bahwa paten merupakan muara dari dua buah sungai, yang satu menunjuk kepada ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang lain mengacu kepada hukum.<sup>17</sup>

Adanya sistem perlindungan hukum yang baik terhadap hak atas kekayaan intelektual akan menciptakan iklim atau suasana yang mampu merangsang semangat untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang menghasilkan teknologi dan pengembangannya.

## **B. Asas-asas Perlindungan Paten**

Beberapa asas perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual disebutkan:<sup>18</sup>

- a. **Teori Reward**, menyatakan bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ataupun penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum

---

<sup>17</sup> Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 1

<sup>18</sup> O.Ch. Besila, "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Masalah Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Badan Pembinaan Hukum Nasional 1994/1995", Jakarta, BPHN, 9

atas keberhasilan usaha dan upayanya dalam melahirkan ciptaan ataupun penemuan baru itu.

- b. ***Teori Recovery***, menyatakan bahwa atas usaha dari pencipta ataupun penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya itu, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak atas kekayaan intelektual guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkan.
- c. ***Teori Incentive***, menyatakan bahwa insentif akan diberikan untuk merangsang upaya atau kreativitas mencipta ataupun penemuan baru di bidang teknologi.
- d. ***Teori Expanded Public Knowledge***, menyatakan bahwa pada dasarnya sistem paten itu terbuka, artinya kepada penemunya (penemuan baru di bidang teknologi yang mengandung langkah inventif dan bisa diterapkan dalam industri) berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya itu dengan cukup jelas dan terperinci, sehingga orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Sebagai imbalannya kepada penemunya tersebut diberikan hak khusus (eksklusif) untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi penemuannya tersebut (berupa paten).
- e. ***Teori Risk*** menyatakan, bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil penemuan tersebut bersifat rintisan, sehingga ada risiko

pihak lain akan dapat melampaui atau mengembangkan lebih lanjut atas penemuan itu.

**f. Teori Public Benefit /Teori Economic Growth Stimulus/Teori More Thing Will Happen** menyatakan, bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan alat untuk meraih ekonomi yang lebih tinggi bagi pemiliknya.

### C. Sejarah Paten

Dalam sejarah di Indonesia sebelum merdeka diberlakukan *Oktrooiwet* 1910, sejak 1 Juli 1912. Namun setelah diperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 *Oktrooiwet* tersebut tidak berlaku lagi, karena pemberian paten yang menurut Undang-Undang *Oktrooi* tersebut kewenangannya berada di *Oktrooiraad* Belanda. Hal itu bertentangan dengan kedaulatan Republik Indonesia yang merdeka.<sup>19</sup>

Untuk memudahkan bagi mereka yang ingin mengajukan permintaan paten di Batavia, telah di adakan kantor untuk meneruskan permintaan tersebut ke Dewan Paten di Negeri Belanda. Kantor ini ada di bawah pengawasan Departemen Kehakiman Belanda. Pada tanggal 12 Agustus 1953 oleh Menteri Kehakiman RI telah dikeluarkan pengumuman nomor J.S.5/41/4 (B.N.53-69) tentang permohonan sementara pendaftaran paten dan mengenai hak paten dari luar negeri dapat pula didaftarkan di Indonesia dengan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953, BN.53-91.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung : PT Citra Adibakti), 104

<sup>20</sup> G. Kartasapoetra, dan Rien G. Kartasapoetra, *Konvensi-Konvensi Internasional tentang Paten dalam Kaitannya dengan Alih Teknologi dan Kepentingan Nasional* (Bandung : Pionir Jaya, 1991), 5

Selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang Paten yaitu Undang-Undang No.6 tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No.13 tahun 1997 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2001.

#### **D. Pengertian-Pengertian tentang Paten**

*Octrooi* dan Paten mempunyai arti yang sama, hanya tempat penggunaan yang berbeda. Di Inggris, Amerika, Jerman dan di negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris dan Jerman dipergunakan kata *paten*. Di negeri Belanda dipergunakan kata *Octrooi*, sedang di Perancis dan Belgia dipergunakan kata *Brevet*. Kata *oktroi* asalnya dari kata *auctor/auctorizare* yang merupakan bahasa Latin.

*World Intellectual Property Organisation (WIPO)* memberi definisi paten sebagai berikut :

*" A patent is a legally enforceable right granted by virtue of law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition."* <sup>21</sup>

Dari pengertian di atas dapat kita lihat unsur penting dari paten, yaitu bahwa hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah, dan bersifat eksklusif dari sipemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*) dan penjualan (*selling*) dari barang

---

<sup>21</sup> Muhammad Djumhana, dan R.Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Adytia Bakti 1997), 110

tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*).<sup>22</sup>

Paten berkaitan dengan penemuan (*invention, uitvinding*) berdasarkan *WIPO Model Law for Developing Countries On Invention Volume I Patens, Geneva 1979* hal.19 sebagai berikut :

1. *For the purposes of this Law , "invention" means an idea of an inventor which permits in practice the solution to a specific problem in the field of technology.*
2. *An invention may be, or may relate to, a product or a process.*
3. *The following, even if they are inventions within the meaning of subsection ( 1) shall be excluded from patent protection.*
  - i. *discoveries, scientific theories and mathematical methods;*
  - ii. *plant of animal varieties or essentialy biological processes for production of plants or animals, other than microbiological processes and the products of such processec;*
  - iii. *schemes,rulers or methods for doing business, performing purely mental*

Berdasarkan ketentuan di atas penemuan adalah kegiatan penemu berupa pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi dan dapat berbentuk proses atau hasil produksi.

Adapun kata paten digunakan untuk dua pengertian yaitu pertama untuk pengertian dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang menyatakan mengenai penemuan itu dan siapa penemunya sebagai pemilik paten yang bersangkutan dan pengertian kedua adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri.

Istilah *penemuan* diubah menjadi *Invensi*, dengan alasan istilah invensi berasal dari *invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

dengan paten. Dengan ungkapan lain, istilah *Invensi* jauh lebih tepat dibandingkan penemuan sebab kata penemuan memiliki aneka pengertian. Termasuk dalam pengertian “penemuan”, misalnya menemukan benda yang tercecer, sedangkan istilah “invensi” dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada tentu dalam kaitan hubungan antar manusia, dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan. Dalam bahasa Inggris juga dikenal antara lain kata-kata *to discover*, *to find* dan *to get*. Kata-kata itu secara tajam berbeda artinya dari *to invent* dalam kaitannya dengan Paten.

Istilah invensi sudah terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, edisi kedua tahun 1999, halaman 386. Secara praktis pun istilah Indonesia yang merupakan konversi dari bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, seperti *Invensi* ini banyak kita temukan antara lain kata eksklusif (dari *exclusive*), kata *investasi* (*investment*), kata reformasi (*reform* atau *reformation*), atau kata *riset* (*research*) yang sudah dipergunakan secara umum atau resmi.

Bahkan, beberapa kata-kata tersebut merupakan bagian nama instansi Pemerintah seperti Kantor Menteri Negara *Investasi*, atau Kantor Menteri Negara *Riset* dan Teknologi. Sejalan dengan itu kata penemu menjadi *Inventor*. (*lihat penjelasan hal 65 UU Paten*).

## **E. Paten dan Paten Sederhana**

Permintaan paten yang diajukan kepada Kantor Paten dapat dibedakan menurut jenis paten yaitu :



1. paten biasa disebut paten.
2. paten sederhana.

Apa yang dimaksud dengan paten telah diuraikan dalam bab yang terdahulu, sedangkan yang dimaksud dengan paten sederhana berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 dalam penjelasan disebutkan paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang kasat mata (*intangible*).

Di beberapa negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat, Filipina dan Thailand, pengertian paten sederhana disebut *utility model*, *petty patent*, atau *simple patent*, yang khusus ditujukan untuk benda (*article*) atau alat (*device*).

Berbeda dari Undang-Undang paten lama, dalam Undang-Undang ini perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan, karena paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan.

Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonannya yang telah diumumkan tersebut, dokumen Permohonannya yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen perbandingan, jika diperlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan Invensi.

Di samping itu, konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah sejak tanggal penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang paten sederhana untuk mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan setelah paten sederhana diberikan.

Sifat baru dari paten sederhana dalam Undang-Undang Paten-lama tidak begitu jelas. Dalam Undang-undang ini ditegaskan kebaruan bersifat universal. Di samping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-Undang Paten lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi peniruan Invensi dari luar negeri untuk dimintakan paten sederhana. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.

## Perbedaan PATEN dengan PATEN SEDERHANA

Menurut UU No.6/1987	Menurut UU No.13/1997	Menurut UU No.14/2001
<input type="checkbox"/> Paten 14 tahun bisa diperpanjang untuk 1 kali selama 2 tahun <input type="checkbox"/> Paten sederhana 5 tahun tidak bisa diperpanjang	<input type="checkbox"/> Paten 20 tahun tidak bisa diperpanjang <input type="checkbox"/> Paten sederhana 10 tahun tidak bisa diperpanjang	<input type="checkbox"/> Paten 20 tahun tidak bisa diperpanjang <input type="checkbox"/> Paten sederhana 10 tahun tidak bisa diperpanjang
<b>Jumlah Klaim yang dimintakan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paten bisa lebih dari satu klaim</li> <li>• Paten sederhana hanya satu kali klaim</li> </ul>	<b>Jumlah Klaim yang dimintakan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paten bisa lebih dari satu klaim</li> <li>• Paten sederhana hanya satu klaim</li> </ul>	<b>Jumlah Klaim yang dimintakan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paten bisa lebih dari satu klaim</li> <li>• Paten sederhana hanya satu klaim</li> </ul>
<b>Pengumuman</b>	<b>Pengumuman</b>	<b>Pengumuman</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Paten dilakukan pengumuman</li> <li>❖ Paten sederhana tidak dilakukan pengumuman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Paten dilakukan pengumuman</li> <li>❖ Paten sederhana tidak dilakukan pengumuman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Paten dilakukan pengumuman</li> <li>❖ Paten sederhana dilakukan pengumuman</li> </ul>
<b>Persetujuan/Penolakan</b>	<b>Persetujuan/Penolakan</b>	<b>Persetujuan/Penolakan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Paten dilakukan 24 bulan</li> <li>○ Paten sederhana 24 bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Paten dilakukan 36 bulan</li> <li>○ Paten sederhana 24 bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Paten dilakukan selama 36 bulan</li> <li>○ Paten sederhana 24 bulan</li> </ul>
<b>Lisensi</b>	<b>lisensi</b>	<b>Lisensi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paten bisa lisensi</li> <li>▪ Paten sederhana tidak bisa lisensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paten bisa lisensi</li> <li>▪ Paten sederhana tidak bisa lisensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paten bisa lisensi</li> <li>▪ Paten sederhana tidak bisa lisensi</li> </ul>

## F. Penemuan-penemuan yang Dilindungi dalam Pemberian Paten

Penemuan-penemuan yang dilindungi adalah yang :

1. baru atau mempunyai sifat kebaruan
2. melibatkan langkah-langkah inventif
3. dapat diterapkan dalam industri

### 1. Baru atau mempunyai sifat Kebaruan (*novelty*) :

Pasal 2 (1) dari Undang-Undang Paten mensyaratkan bahwa invensi harus merupakan invensi yang baru. Undang-Undang Paten menyebutkan bahwa dalam hal menentukan apakah suatu penemuan adalah baru, pertimbangan harus diberikan atas pengumuman lebih dahulu secara tertulis, apakah pengumuman terdahulu tersebut telah terjadi di Indonesia atau tempat lainnya di dunia. Pengumuman tersebut harus sudah dibuat sebelum tanggal permohonan paten. Mengenai syarat kebaruan (*novelty*), dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya daerah (*territory*), kapan penemuan itu diketahui, dan cara pengumumannya kepada masyarakat.

Syarat kebaruan (*novelty*) yaitu bahwa penemuan yang dimintakan patennya tidak boleh diketahui lebih dahulu, di manapun dan cara apapun. Syarat kebaruan bisa bersifat mutlak atau relatif, bersifat mutlak atau *world wide novelty*. Dilain pihak karena kondisi dan kepentingan negara berkembang ada bentuk *novelty local* atau *national novelty* yang bersifat relatif. Indonesia menganut sistem kebaruan luas (*world wide novelty*).

## 2. Melibatkan langkah inventif :

Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obviousness*) sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

Pemeriksaan untuk membuktikan apakah suatu penemuan tersebut adalah suatu langkah inventif merupakan hal yang sulit dalam praktek. Karena pemeriksaan dibuat atas dasar apa yang dikenal umum dalam bidang kreasi tertentu, serta apakah menurut dan sudah dikenal oleh para ahli di dalam bidang tersebut, maka penemuan tersebut harus dilindungi. Salah satu contoh mengenai tidak adanya langkah inventif adalah klaim untuk penemuan baru atas pengendara sepeda.

Apabila helm tersebut secara esensi sama dengan helm-helm lainnya yang digunakan oleh pengendara sepeda motor, maka kantor paten mungkin dapat mendapati bahwa helm tersebut telah dikenal sebelumnya untuk melindungi kepala si pengendara dengan cara-cara untuk membuat helm tersebut sudah dikenal sebelumnya, oleh karenanya klaim atas helm untuk pengendara sepeda mungkin tidak mempunyai langkah inventif.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> IASTP II, *Intellectual Property Rights (Advanced)*, Coordinated ASEAN Law Group, (Jakarta: IASTP, 2001), 93.

Pasal 5 dari Undang-Undang tentang Paten di Indonesia merupakan ketentuan khusus mengenai persyaratan bisa diterapkan dalam industri. Ketentuan ini mengatur bahwa suatu penemuan akan dianggap bisa diterapkan dalam industri apabila penemuan ini dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Pengertian industri merupakan pengertian yang luas, misalnya apa yang sekarang dipandang sebagai agro bisnis juga merupakan bidang industri.<sup>24</sup>

### **G. Permohonan Paten dengan Hak Prioritas**

Dalam Pasal 27 ayat ( 1 ) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan bahwa permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Yang dimaksud dengan dokumen prioritas adalah dokumen permohonan yang pertama kali diajukan disuatu negara anggota *Paris Convention* atau *World trade Organization* yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas Permohonan ke negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor Paten tempat permohonan Paten yang pertama kali diajukan.

---

<sup>24</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1997), 128.

Pihak yang berwenang yang mengesahkan salinan permohonan pertama kali adalah pejabat Kantor Paten di negara tempat permohonan Paten pertama diajukan. Bila permohonan tersebut diajukan melalui *Paten Cooperation Treaty (PCT)*, pihak yang berwenang tersebut adalah pejabat *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Indonesia meratifikasi PCT dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.

#### **H. Pembatalan Paten**

Pembatalan Paten dapat terjadi karena :

1. Paten yang Batal Demi Hukum
2. Pembatalan Paten atas Permohonan Pemegang Paten.
3. Pembatalan Paten Karena gugatan.

##### **1. Paten yang Batal Demi Hukum.**

Kantor Paten dapat menyatakan Paten Batal Demi Hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang (Pasal 88 Undang-Undang No.14 Tahun 2001).

##### **2. Pembatalan Paten atas Permohonan Pemegang Paten**

Atas permohonan Pemegang Paten suatu Paten dapat dibatalkan oleh Kantor Paten seluruhnya atau sebagian. Untuk paten yang berada dalam perjanjian lisensi diperlukan persetujuan tertulis dari pemegang lisensi guna

pembatalan paten. Kantor Paten mencatat pembatalan Paten dalam Daftar Umum Paten diumumkan dalam Berita Paten ( Pasal 90 UUP).

### 3. Pembatalan Paten Karena Gugatan

Pihak ketiga dapat melakukan gugatan Pembatalan Paten melalui Pengadilan Niaga, dengan alasan paten seharusnya tidak diberikan, karena invensi tersebut tidak sesuai dalam Pasal 2 (invensi harus baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, Pasal 6 UUP serta Pasal 7 (invensi yang tidak dapat diberikan Paten).

## I. Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Paten yang baru

Perubahan dan penambahan Undang-Undang Paten yang baru antara lain:<sup>25</sup>

### **Penyelesaian sengketa Bab XII**

#### 1. Pengadilan Niaga

Berbeda dari Undang-Undang Paten yang lama, dalam Undang-Undang Paten yang baru, penyelesaian sengketa perdata yang semula menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekarang menjadi wewenang Pengadilan Niaga. Hal ini dilakukan karena pada hakekatnya masalah Paten sangat erat kaitannya dengan perekonomian dan perdagangan. Oleh karena itu memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Khusus.

---

<sup>25</sup> Menteri Kehakiman RI., Op.Cit., 2.



## 2. Tata Cara Gugatan dan Kasasi

Dalam Undang-Undang Paten yang baru diatur jangka waktu mulai dari pendaftaran gugatan sampai putusan Kasasi, hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara yang cepat.

Penyelesaian perkara yang memakan waktu lama, akan menimbulkan masalah-masalah (sampingan) baru, juga dampak perubahan keadaan bagi eksekusi putusan Pengadilan, hal inilah yang telah diantisipasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu membahas Undang-Undang Paten yang baru.

*dalam hasil penelitian*  
*perubahan*  
*jumlah*  
*jumlah*  
*jumlah*  
*5 tahun*  
*liberal*

## 3. Penetapan Sementara Pengadilan

Penetapan sementara dimaksudkan sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelaksanaan Paten oleh pihak yang tidak berhak

## 4. Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan

Bila Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan memakan waktu yang lama, dalam UU paten yang baru merujuk pada sarana hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 124 yaitu para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, semua usaha tersebut menunjukkan adanya suatu kemauan politik dari pemerintah dan Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan atas Intelektual khususnya dibidang Paten. Hal tersebut berarti pula Indonesia senantiasa berusaha melakukan harmonisasi pranata, hukumnya sehingga selalu mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup berkembang secara global. Dari produk-produk hukum yang ada yang

mengatur mengenai Hak Kekayaan atas Intelektual maka sebenarnya cukup memadai, namun kenyataan masih banyak pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, indikasi dari hal ini dapat dilihat dari ditempatkannya Indonesia dalam *Priority Watch List Special 301* oleh Amerika Serikat.

#### J. Pergeseran prinsip beracara dalam Undang-Undang Paten Nomor 14

Tahun 2001 antara lain sebagai berikut :

- a. Tata cara mengajukan gugatan ✓
- b. Tenggang waktu pemeriksaan perkara ✓
- c. Pembuktian ✓
- d. Upaya hukum ✓

##### a. Tata cara mengajukan gugatan

Tata cara mengajukan gugatan sengketa pembatalan Paten menurut Undang-Undang Paten yang baru beralih dari semula menjadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekarang ke Pengadilan Niaga (Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001)

##### b. Tenggang waktu

Proses beracara di dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan tenggang waktu yang ketat mulai dari pendaftaran sampai diputuskan ditingkat Pengadilan Niaga selama 180 hari (Pasal 120 ayat (1) sampai dengan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001),

dalam Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tidak ada tenggang waktu yang ketat penyelesaian suatu sengketa Paten, hanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1996, suatu perkara diharuskan diselesaikan dalam tenggang waktu enam bulan.

### c. Pembuktian

Pembuktian terbalik diterapkan dalam penanganan sengketa Pembatalan Paten Pasal 119 ayat (1) dan (2), yang artinya pihak Tergugat terlebih dahulu di bebaskan untuk membuktikan dalil sanggahannya, berbeda dengan hukum acara pembuktian menurut Undang-Undang Paten yang lama yang diatur menurut pasal 163 HIR yang berbunyi : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Dalam pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2) Pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikan dalam rangka pembuktian dipersidangan. Perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

d. Upaya Hukum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001) sedangkan menurut Undang-Undang Paten yang lama, upaya hukumnya banding dan kasasi (Pasal 125 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten).

Permasalahan yang akan timbul antara lain tentang pemanggilan pihak-pihak yang bertempat tinggal jauh di luar wilayah hukum Pengadilan Niaga yang bersangkutan, atau yang bertempat tinggal di luar negeri akan menimbulkan masalah, karena panggilan keluar negeri menurut aturan yang selama ini berlaku untuk berdasarkan Pasal 12 ayat (1)RV S.1938-277 :<sup>26</sup>

- a. Apabila tergugat bertempat tinggal di pulau Singapore minimal 1 (satu) bulan.
- b. Apabila tergugat bertempat tinggal disuatu tempat di India (*Achter-Indie en Voor Indie*), Cina, Jepang, Kepulauan Indonesia Timur, yang tidak termasuk Indonesia atau Australia, minimal 3 (tiga) bulan.
- c. Apabila tergugat bertempat tinggal dilain tempat, minimal 4 (empat) bulan dan sebagainya.

Masalah panggilan para pihak yang berperkara, pemberitahuan putusan merupakan masalah yang harus mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, karena terhambatnya penyelesaian perkara yang terjadi selama ini

---

<sup>26</sup> Retnowulan Sutantio, "Cara Menyampaikan Surat Panggilan Sidang Tenggang Waktu Serta Akibat Hukumnya", *Varia Peradilan*, Desember 1989,133-138

karena panggilan para pihak, pemberitahuan putusan yang tidak sempurna, sehingga akibatnya Hakim tidak dapat untuk melanjutkan proses acara selanjutnya.

Khusus untuk di daerah hukum Pengadilan Negeri sewilayah Daerah Khusus Ibukota, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pemanggilan harus di delegasikan kewilayah hukum masing-masing Pengadilan, dalam Rapat kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2001. dengan seluruh para hakim Pengadilan Negeri sewilayah DKI, semua Ketua Pengadilan Negeri mengeluhkan hal tersebut, malah seorang Hakim Tinggi menceritakan pada waktu bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada suatu perkara yang alamatnya di Jalan Gajah Mada yang tidak jauh letaknya dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat panggilan tergugat memakan tenggang waktu 1 (satu) tahun.

Dari kasus yang akan penulis teliti terungkap memindahkan suatu perkara sengketa Pembatalan Paten dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi bisa memakan waktu satu setengah tahun.

Permasalahan lain mengenai perlindungan terhadap rahasia Paten berdasarkan Pasal 119 ayat (3) yang menetapkan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dalam kondisi sekarang sulit untuk di terapkan, karena proses selama ini setiap hal yang terjadi dimuka sidang harus dituliskan dalam berita acara dan apa yang tercantum dalam berita acara diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum serta proses alur perkara dari majelis hakim ke bagian pengiriman banding dan kasasi melalui proses beberapa meja yang harus di lalui yang semuanya bersifat terbuka, dan pula belum ada tempat yang khusus di pengadilan untuk menyimpan suatu dokumen.

Di samping itu tergugat dalam perkara kepailitan biasanya adalah perusahaan/badan hukum yang alamatnya jelas, sedangkan dalam perkara sengketa Paten, tergugat biasanya orang-orang pribadi yang alamatnya tidak menentu sehingga proses pemanggilan menurut acara pengadilan niaga, akan menyebabkan pihak tergugat akan kehilangan hak untuk membela diri.

Selama kurun waktu berlakunya Undang-Undang Paten sejak tahun 1989 sampai dengan Desember 2001, baru ada 12 (duabelas) kasus perkara sengketa pembatalan Paten di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan untuk tahun 2002 ada 1 (satu) kasus sengketa pembatalan Paten yang sudah beralih menjadi wewenang Pengadilan Niaga.

Dari jumlah kasus sebagaimana tersebut di atas, ada 4 (empat) buah kasus yang diteliti 2 kasus telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 2 kasus

Masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi tidak masih ada upaya banding maupun kasasi.

Peneliti juga akan meneliti substansi perkara, di dalam putusan Hakim sengketa pembatalan paten sederhana ada aturan-aturan yang tidak jelas dan tidak lengkap sehingga hakim telah menafsirkan secara berbeda-beda.

Di dalam teori Hukum terdapat beberapa metoda penafsiran yuridis terhadap naskah perundang-undangan:<sup>27</sup>

1. Penafsiran gramatikal
2. Penafsiran sejarah perundang-undangan dan sejarah hukum
3. Penafsiran teleologis
4. Penafsiran sistimatis

#### 1. Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal terutama memberikan perhatian pada arti perkataan-perkataan dalam bahasa sehari-hari. Namun dalam hal inipun maka asas-asas hukum yang menetapkan, keharusan untuk tetap berpegangan pada kata-kata dari undang-undang atau kontrak. Asas hukum yang melandasinya adalah asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

2. Penafsiran sejarah perundang-undangan (*wetshistorische uitleg*) dan penafsiran sejarah hukum (*rechtshistorische uitleg*), Penafsiran sejarah perundang-undangan mendasarkan diri pada sejarah terjadinya undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran ini, seperti penafsiran gramatikal, memegang peranan penting dalam peradilan sedangkan penafsiran sejarah hukum melandasi berbagai cara pembentukan hukum.

#### 3 Penafsiran teleologis

Penafsiran teleogis mendasarkan diri pada jangkauan (*strekking*), tujuan, makna dari ketentuan itu dan pada sifat dari lembaga hukum (*rechtsinteling*) yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup> H.J. Van Eikema Hommes, *Hubungan Aspek Hukum dan Aspek kehidupan lain*, disadur B. Arief Sidharta, 147

#### 4 Penafsiran sistimatis

Penafsiran ini meliputi penafsiran analogi dan penafsiran restriktif. Juga di sini asas-asas hukum substansial memberikan pengaruh yang menentukan. Penafsiran restriktif terutama kita temukan dalam dalam hukum pidana sehubungan dengan asas : tiada hukuman tanpa ketentuan perundang-undangan pidana. Penafsiran yuridis dari kaidah-kaidah hukum sering disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*). Di sini berkenaan dengan proses dinamika pembentukan hukum, yang di dalamnya suatu aturan hukum yang umum dikonkretisasi pada suatu kejadian yang konkrit. Hal ini hanya mungkin terjadi dengan penafsiran yuridis.





**GUGATAN SENGKETA PEMBATALAN PATEN**  
**( STUDI KASUS SENGKETA PEMBATALAN PATEN SEDERHANA )**

**A. Perkara Perdata nomor: 608/PDT.G/PN. Jakarta Pusat**

**Judul Penemuan: *Profil berbentuk Jamur No.ID.0.000.006 S***

**Antara: PT Master Flex International ( diwakili oleh kuasanya Prof. DR.S. Gautama & Associa, Advocat dan Pengacara) sebagai **Penggugat****

**Lawan**

- 1. Hakim Kuanda sebagai **Tergugat I****
- 2. Pemerintah R.I. cq Departemen Kehakiman RI.cq Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktorat Paten sebagai **Tergugat II****

Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Desember 1994, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 608/PDT.G/1994/PN.JKT Pusat, yang pada sebagai berikut :

***Duduk Perkara :***

Bahwa Peggugat suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara R.I. adalah produsen kawat nyamuk dalam segala macam bentuk profil, ternyata kemudian diketahui oleh Peggugat bahwa dalam Daftar Umum Paten (tergugat

II) telah dicatat pemberian paten sederhana Nomor : 0 000 006S tertanggal 9 Juli 1993 atas nama Tergugat I dengan judul : "Profil Berbentuk Jamur" sesuai klaim:

*"Konstruksi profil berbentuk jamur yang mempunyai ciri-ciri bagian kepala jamur (1) mempunyai 2 buah kuping yaitu kiri dan kanan (1a dan 1b) yang terpasang vertikal terhadap barang (2) bersatu dengan plat dasar (3) mempunyai lidah bagian kanan (3b) dan lidah bagian kiri (3a), di mana bagian kepala jamur (1) berfungsi sebagai pemegang karet pinggiran kawat nyamuk dengan tahanan ganda yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah dari kepala jamur itu, dan plat dasar dengan lidah bagian kanan (3b) lebih besar dari lidah bagian kiri (3a) yang akan memberikan pegangan dalam dan pegangan luar dari bingkai terhadap kusen-kusen dan alas-alas di mana bingkai akan dipasang".*

Bahwa menurut Penggugat, Paten Sederhana milik Tergugat I bukan penemuan baru, karena penemuan yang sama telah dan atau sejenis dalam kelas – kelas paten Internasional telah diumumkan di luar Indonesia (Amerika Serikat pada tahun 1974, Germany pada tahun 1973, dan juga dalam wilayah Republik Indonesia telah lama beredar dan diumumkan Buku Katalog yang memuat gambar-gambar profil alumunium beserta type dan ukurannya masing-masing , yang terdaftar sebagai hak cipta jenis atas nama Wirjadi Kusuma B.d.n Super Bangunan dengan nomor ciptaan 001013 dan pula hasil produksi kawat nyamuk berbentuk jamur atau payung telah diproduksi oleh perusahaan di PT

EDICO UTAMA sejak tahun 1981 dan sudah pernah diumumkan di Indonesia dan menuntut agar:

1. Menyatakan paten No. 000 006 S berjudul "Profil berbentuk Jamur" penemuan baru dan tidak dapat diberikan paten.
2. Membatalkan Paten No.000 006 S atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten.

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II mengajukan jawaban pada pokoknya:

#### **Jawaban Tergugat I**

##### **Dalam Eksepsi :**

Bahwa gugatan ini salah alamat karena berdasarkan Akte Hibah No.3 tanggal 3 Oktober 1994 dihadapan Notaris Darsono SH, dan pada tanggal 14 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat PatenNo. HC-HC.05-01/94 telah dilakukan pencatatan pengalihan hak paten sederhana dari Hakim Kuanda, Semidjaya Chandra kepada PT.Simpla Flek Agung.

Bahwa penggugat telah mencampur adukan gugatan antara paten sederhana dan Hak Cipta, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikwalifikasikan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

##### **Dalam pokok perkara:**

Bahwa Tergugat I menyangkal dengan keras bahwa paten sederhana No.I.D 0 000 006 S Tergugat I bukan penemuan baru.

Bahwa Penggugat mengaku sebagai pihak ketiga dalam perkara ini tetapi tidak memperlihatkan adanya suatu perjanjian lisensi atau pembayaran royalti

kepada pemegang paten oleh karenanya patut dipermasalahkan relevansi dan kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Hak Paten di atas.

Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa penemuan Paten sederhana milik Tergugat I berjudul "Profil berbentuk jamur " adalah benar baru dan murni penemuan yang sesungguhnya oleh Tergugat I, gugatan pembatalan paten sederhana nomor ID 0 000 006 S atas nama Tergugat I sama sekali tidak ada dasarnya karena data - data penemuan paten sebagaimana dikemukakan Penggugat sama sekali tidak sama dan sangat berbeda dengan penemuan paten sederhana Tergugat I.

Bahwa gugatan ini hanya merupakan rekayasa Kuasa Penggugat agar ikut mempengaruhi mempengaruhi laporan tuntutan pidana terhadap diri Penggugat.

### **Jawaban Tergugat II**

Bahwa penemuan yang diberikan Paten sederhana atas nama Tergugat I pada Nomor 0 000 006 S berkenaan dengan penemuan penahan filter-filter, kawat-kawat dan layar-layar yang berbentuk jamur atau payung pada pokok persoalan sekarang ini yang menurut Penggugat paten milik Tergugat I yang berjudul " Profil berbentuk jamur", karena :

- Syarat-syarat kebaruan untuk Paten Sederhana dapat dilakukan terhadap pengembangan dari penemuan yang ada sebelumnya sedangkan kebaruan di dalam Paten Sederhana yang sekarang ini dikategorikan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi konstruksi atau komposisinya, dalam arti yang terkandung dalam kata tidak memiliki kualitas

sebagai penemuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang No 6 Tahun 1989 tentang Paten, sehingga dimungkinkan secara pasti dan akurat dalam Sistem pemeriksaan Paten di Indonesia.

- Untuk syarat-syarat ketidakhadiran dan telah diumumkan lebih dahulu di Indonesia maupun di luar Indonesia maka dalam Pengetahuan Tergugat II tidaklah menjangkau maksud Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten, terbukti hasil Pengamatan dalam jaringan informasi terkait yang ada di kantor paten tidak ditemukan data-data yang kuat dan akurat.

Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat masing-masing menguatkan dalil masing-masing.

**Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pertimbangan Hukumnya pada tanggal 17 Juli 1995.**

**Dalam Eksepsi :**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten, dengan ini menyatakan bahwa telah diberikan Paten sederhana kepada Hakim Kuanda alamat Jalan Hayam Wuruk No.120-G Jakarta Barat.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 97 (2) Undang-Undang No.6 Tahun 1989 ditegaskan gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a diajukan pihak ketiga kepada pemegang paten, dengan demikian sudah tepat gugatan ditujukan kepada pemegang paten (Tergugat I).

Bahwa mengenai dalil Tergugat I yang melakukan pengalihan hak atas paten sederhana Nomor ID 0 000 006 S kepada PT Simla Flek Agung, berdasarkan pasal 73 (3) Undang-Undang No.6 Tahun 1989 mengatur segala

bentuk pengalihan paten diatur lebih lanjut oleh Menteri, dan bukti pengalihan hanyalah catatan sementara oleh Direktorat Paten, dan pendaftaran dan pencatatan paten belum dapat dilaksanakan oleh Direktorat Paten, karena hingga kini peraturan pelaksanaannya belum ada.

Bahwa mengenai pencampur adukan antara Paten dan Hak Cipta Majelis tidak sependapat karena buku katalog oleh Wiryadi Kusuma hanya sebuah bukti surat yang gambar-gambar profil aluminium beserta type dan ukurannya.

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, dari bukti Paten sederhana yang diberikan kepada Tergugat I oleh Tergugat II yaitu Paten sederhana No.ID 0 000 006 S yang diberikan tanggal 9 Juli 1993 kepada Hakim Kuanda (Tergugat I) penemuannya berjudul :  
"Profil Benbentuk Jamur "

Menimbang, bahwa dari Bab Deskripsi Latar Belakang Penemuan disebutkan antara lain : .....sekarang ini masyarakat telah dapat menikmati produk-produk dari teknologi maju tersebut dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh dari produk tersebut adalah plat profil yang digunakan untuk lis atau kerangka tempat pegangan pinggir karet dari kawat nyamuk, layar-layar, saringan-saringan tersebut dapat dipasang dan dilepas dari kerangka tersebut, untuk dibersihkan, diganti... dan seterusnya.

"Adapun profil untuk kerangka-kerangka tersebut di atas yang diimport dari Australia..... dan seterusnya."

"Dengan melihat kelemahan-kelemahan dari konstruksi profil yang ada tadi, maka penemu kerangka menyempurnakannya..... dan seterusnya."

Menimbang, dari uraian tersebut nyatalah bahwa sebelum, diberikannya Paten Sederhana No.ID 0 000 006 S tanggal 9 Juli 1993 kepada Tergugat I, sudah ada produk Yang serupa dengan penemuan Tergugat I yaitu profil yang digunakan untuk lis atau kerangka tempat pegangan pinggir karet dari kawat nyamuk tersebut, sedangkan Tergugat I hanya menyempurnakannya.

Menimbang, kalau melihat bentuk penemuan Tergugat I ( Profil berbentuk Jamur) secara nyata menyerupai baik uraian atau gambarnya antara lain Paten Amerika, diumumkan dengan Nomor 3.895.468 tanggal 22 Juli 1975 dan telah diumumkan di Jerman dengan nomor 2.208.822 tanggal 25 Oktober 1973.

**Amar Putusan :**

**Dalam Eksepsi:**

*“ Mengabulkan gugatan Penggugat ;*

*“ Menyatakan Paten No.0 000 006 S berjudul : “ Profil berbentuk Jamur” bukan penemuan baru dan tidak dapat diberikan paten;*

*“ Membatalkan Paten No.0 000 006 S atas nama Tergugat I dalam daftar Umum Paten;*

*“ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya bila mengadakan perlawanan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.66.000,- ( enam puluh enam ribu rupiah).*

**Pengadilan Tinggi Jakarta**

Terhadap perkara ini Tergugat I telah mengajukan banding tanggal 20 Juli 1995 dengan No. 153/Srt.Pdt.Bdg/PN.Jkt.Pst. dan



Tergugat II mengajukan Banding pada tanggal 29 Juli 1995 No.157/Srt.Bdg./1995/PN.Jkt.Pst.

Perkara ini diregister dengan Nomor 312/Pen/1996/419/Pdt/PT.DKI tanggal 15 Agustus 1996, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 30 September 1996 Nomor 419/Pdt/1996/PT.DKI dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **Mahkamah Agung RI**

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut pihak Tergugat I telah diberitahu pada tanggal 6 Desember 1996 dan terhadap Tergugat II telah diberitahu pada tanggal 30 Desember 1996 kemudian pada tanggal 17 Desember 1996 dan tanggal 30 Desember 1996 Tergugat I dan Tergugat II (Pembanding) telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **Memori Kasasi pemohon kasasi :**

#### **Tentang Pengalihan Hak Atas Paten**

Bahwa *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya pasal 73 ayat 3 UU No.6/1989, adalah keliru kalau menyatakan Surat Keputusan Direktorat Paten No.HC-H3.05.05-01/94 hanyalah keterangan sepihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, sehingga secara hukum pemegang paten masih Penggugat Kasasi.

Tentang kaitan perkara perdata dan pidana serta iktikad buruk Tergugat Kasasi :

Bahwa Judex fakti mengenyampingkan putusan pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Yansen Agustin alias Cheong Sin selaku Direktur Utama PT Master Flex International (Tergugat Kasasi)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.26/B/Pen.Pid/1995/PN Jakarta Utara jelas terbaca hal-hal sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa *JANSEN AGUSTIN ALIAS CHEONG SIN*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (ex pasal 127 jo pasal 17 UU No. 6 Tahun 1989 tentang paten) ;
- Menghukum oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Tentang Pencampur Adukkkan Gugatan

Bahwa Tergugat Kasasi telah mencampur adukkan masalah paten dengan hak cipta.

Tentang kwalitas diri Tergugat Kasasi.

Bahwa Tergugat kasasi bukan penemu maupun penerima hak penemu.

Tentang perbedaan Paten dan Paten Sederhana

Yudex facti telah mencampur aduk kan istilah Paten dan Paten sederhana.

Keberatan Pemohon kasasi II

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan judex facti, karena putusan Hakim Tingkat pertama telah mengakui dengan jelas bahwa penemuan Tergugat I adalah merupakan penyempurnaan dan penemuan yang sudah ada sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1989 penyempurnaan tersebut telah mempunyai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi dan konstruksinya;

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan judex facti, karena judex facti tidak memperhatikan putusan dalam perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 26/ Pen.Pid /1995/PN/ PN.Jkt.Ut. tanggal 22 September 1995 ;

#### **Putusan Mahkamah Agung**

Pada tanggal 26 Oktober 1999 No. 1892K/Pdt/1997 perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah kalah dalam tingkat pertama sampai tingkat kasasi.

#### **B. Perkara Perdata No.189/Pdt.G/1995/PN.JKT.PST.**

Judul Penemuan : Ventilator Yang digerakkan oleh Tenaga Angin No. ID. 0.000.041 S

**Jaw Jun Fung** sebagai diwakili oleh kuasanya Hendrawati Santoso SH & Drs. Suseno Santoso sebagai **Penggugat**  
Lawan

1. **Kusnadi** , sebagai Tergugat I

**2. Pemerintah R.I. c.q Departemen Kehakiman  
cq.Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek, sebagai  
Tergugat I**

**Duduk Perkara :**

Bahwa pada tanggal 20 April 1995 Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 189/PDT/G/1995 tanggal 21 April 1995 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 8 Nopember 1984 permintaan Paten dengan Nomor permintaan P-003 211 dengan judul penemuan " Ventilator yang digerakkan oleh Tenaga Angin "

Bahwa ternyata pada tanggal 11 Oktober 1994 permintaan Paten tersebut dikabulkan oleh Tergugat II dengan diberikan Surat Paten No.ID 0 000 041 S.

Bahwa Penggugat keberatan atas pemberian paten dengan No.ID 0 000 041 S, oleh karena seharusnya Paten tersebut tidak dapat diberikan sebab bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3 Undang-Undang No.6 tahun 1989 tentang Paten.

**Jawaban Tergugat I**

**Dalam Eksepsi:**

Bahwa kepentingan Penggugat untuk membatalkan paten sederhana atas nama Tergugat patut dipertanyakan, karena Tergugat I tidak melampirkan suatu

bukti apapun tentang kepentingannya dan hubungannya dengan paten sederhana atas nama Tergugat I

**Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa di dalam mendalilkan tentang masalah kebaruan ( inventive steps) dalam Paten Sederhana milik Tergugat I daftar No.0 000 041 S, Penggugat hanyalah menyampaikan fotocopy dari suatu penerbitan yang tidak jelas asal usulnya dan juga tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Bahwa data-teknis dalam praktek pemeriksaan Paten berdasarkan klaim yang telah diajukan dan diterima oleh Tergugat II (Direktorat Paten), sama sekali berbeda dengan gambar cerobong asap seperti yang ingin ditunjukkan oleh Penggugat;

**Jawaban Tergugat II.**

Bahwa Tergugat I adalah seorang penemu atas penemuan dibidang Teknologi yang berjudul "Ventilator Yang digerakkan oleh Tenaga Angin" dan untuk pertama kali telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Paten pada tanggal 8 Nopember 1984 berdasarkan Pengumuman Pemerintah Tahun 1953 dan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S.5/41/4 Tahun 1953 dan Pengumuman Menteri Kehakiman nomor G1/2/17 Tahun 1953 tentang Pendaftaran sementara permintaan Paten

Bahwa Tergugat I telah juga mengajukan permintaan paten Ulang berdasarkan pasal 131 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten Sederhana berdasarkan Keputusan Menteri No.M. 01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana sehingga Tergugat II berdasarkan hukum menyatakan

Tergugat I telah memenuhi persyaratan formalitas atas Permintaan Paten Sederhana.

Bahwa Tergugat I telah melaksanakan perubahan permintaan Paten Biasa menjadi Paten Sederhana menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989.

### **Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukum**

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan hukum seseorang dalam suatu perkara, baru dapat ditentukan setelah di adakan pemeriksaan pokok perkara.

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa hak-hak paten yang disebutkan oleh Penggugat dalam bukti sama-sama digerakkan oleh tenaga angin.

Menimbang, untuk dapat tidaknya novelty di antara di antara paten-paten tersebut pada dasarnya ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk memperoleh hal tersebut sejogyanya dibutuhkan keterangan ahli dalam bidang tersebut. Khususnya teknologi yang menyangkut ventilasi yang digerakkan oleh tenaga angin.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan di mana letak persamaan dari paten sederhana Tergugat I dengan paten-paten yang disebutkan di atas.

**Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:  
Pada tanggal 16 Oktober 1995**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

**Pengadilan Tinggi Jakarta**

Penggugat mengajukan banding tanggal 30 Oktober 1995 No.233/Srt.Bdg/1995/PN.Jkt.Pst.

Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa

Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.6 Tahun 1989 beserta penjelasannya bahwa paten sederhana diberikan yang tidak memiliki kualitas penemuan oleh penemunya biasanya diperoleh dengan cara yang lebih sederhana tidak melalui penelitian dan pengembangan dan hanya memiliki nilai kegunaan praktis dan sifatnya serba sederhana;

Bahwa dari bukti-bukti ternyata penemuan tersebut tidak bisa dikatakan penemuan yang memiliki nilai kegunaan praktis dan sifatnya serba sederhana yaitu dengan di adakan presentasi dan pameran serta pemasangannya untuk pabrik.

Bahwa menurut Pengadilan Tinggi penemuan tersebut bukanlah paten sederhana tetapi paten biasa.

Penemuan tersebut bukanlah penemuan yang baru, karena pada saat diminta pengajuan paten tanggal 8 Nopember 1984 No.S-940076, penemuan tersebut telah diumumkan atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan

penemuan tersebut, seharusnya permintaan Paten yang sedemikian haruslah ditolak.

**Amar putusan Pengadilan Tinggi:**

Pengadilan dalam putusannya tanggal 25 Juli 1996 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan

- Menyatakan batal demi hukum paten No.ID 0 000 041 S, tanggal 11 Oktober 1994 dalam Daftar Umum Paten.

Tergugat mengajukan kasasi

**Putusan Mahkamah Agung**

Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan mengambil alih putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara ini diputuskan pada tanggal 25 Januari 2000.



### **C. Perkara Perdata No. 242/Pdt.G/1999**

Judul Penemuan Alat Penyimpan Perkakas Makan di dalam Penanak

Nasi Listrik. No. ID 0.000.208. S

Lie Sarpin sebagai **Penggugat.**

Lawan

1. Rusdi Sutjioto, sebagai **Tergugat I**
2. Pemerintah R.I. cq Departemen Kehakiman R.I. c.q. Direktorat Paten, sebagai **Tergugat II**

#### **Duduk Perkaranya :**

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa Penguat mengugat Tergugat I karena penemuan Paten sederhana yang diberikan kepada Tergugat I oleh Tergugat II tidak memiliki kebaruan dan bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan, dan klaim Tergugat I sama dengan klaim Yong Ma Electric Co., LTD, serta iktikad buruk Tergugat I merupakan pelanggaran ketertiban umum. Oleh karena itu menuntut agar Pengadilan menyatakan Paten Sederhana Nomor ID 0 000 208 S dengan judul penemuan "Alat Untuk Menyimpan Perkakas Makan di dalam Penanak Nasi Listrik" tidak mengandung " Kebaruan " dan membatalkan pemberian Paten Sederhana No.ID 0 000 208 S atas nama Tergugat I

#### **Jawaban Tergugat I**

**Dalam Eksepsi**

Bahwa tidak benar Penemuan Paten Sederhana milik Tergugat I tidak memiliki kebaruan dan bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan, mengingat Paten Sederhana dengan judul penemuan Alat Untuk Menyimpan Perkakas Makan di dalam Penanak Nasi listrik

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menggugat Han Chang Sub selaku penemu (inventor)
- b. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, karena Penggugat bukanlah penemu maupun pemegang paten dan pemegang lisensi serta pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atas penemuan "Oven Listrik Pemasak Nasi" akan Penggugat hanya penjual dari produk Yong Ma Electric Co.Ltd sehingga tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan aquo.

Dalam pokok perkara milik Tergugat I, baru pertama kali dipublikasikan di Korea oleh Han Chang Cub dan telah terdaftar di Korea dengan Nomor 0154152 atas nama Namyang Kitchen Flower Co.Ltd, serta pendaftaran Paten Sederhana tersebut pada Tergugat II didasari dengan iktikad baik dan dengan hak prioritas.Tergugat I memperoleh hak peralihan dari penemunya Han Chang Cub.

### **Jawaban Tergugat II**

Bahwa Tergugat I mengajukan Permintaan Paten Sederhana yang berjudul " alat untuk menyimpan perkakas makan di dalam penanak nasi listrik" permintaan Paten tersebut diajukan pada tanggal 14 Oktober 1997 dengan

nomor Permintaan S 970117 atas nama Rusdi Sutjiono dengan mengajukan hak prioritas Korea.

Bahwa oleh karena Tergugat I adalah orang yang mengajukan Permintaan Paten Sederhana dengan dasar peralihan hak dari seorang penemu yang dibuat di Jakarta tertanggal 10 Oktober 1997, Tergugat II setelah meneliti persyaratan yang dipenuhi, bahwa karena Pengajuan Permintaan Paten No.S 970 117 adalah merupakan Permintaan Paten Sederhana yang tidak perlu dilakukan publikasi atau pengumuman di Kantor Paten (Penjelasan Pasal 110 ayat 2 UU Paten).

#### **Putusan Hakim dan pertimbangan hukum**

##### **Dalam Eksepsi**

Mengenai eksepsi kurang pihak, telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Mengenai eksepsi para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, pihak ketiga berdasarkan pasal 97 ayat 2 gugatan pembatalan paten dapat diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang Paten melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penemuan Paten Sederhana memiliki kebaruan atau tidak dan apakah Tergugat I mendaftarkan penemuan Paten Sederhana tersebut mempunyai iktikad baik atau tidak.

Menimbang, bahwa penemu dalam perkara ini adalah Han Chang Sub, dan terhadap penemuannya tersebut telah mengumumkan serta mendaftarkan di Korea atas nama Namyang Kitchen Flower pada tanggal 7 Juli 1997 dengan Nomor 0154152.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 6 tahun 1989 jo Undang-Undang No.13 Tahun 1997 disebutkan "Yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu".

Menimbang bahwa oleh penemunya kepada Rusdi Sutjioto (Tergugat I) pada tanggal 10 Oktober 1997 dengan Hak Prioritas Korea.

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tentang pengajuan paten tersebut tidak melalui proses publikasi atau pengumuman sehingga tidak diketahui publik, berdasarkan penjelasan pasal 110 ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.13 Tahun 1997, yang menyatakan:

"Dengan ketentuan ini maka terhadap setiap permintaan paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan substantif tanpa perlu adanya pengumuman."

**Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Tanggal 29 Juli 1999

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat I

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi dari Penggugat

Dalam Pokok Perkara

**Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.**

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi untuk sebagian
2. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk menghentikan penjualan dan menyediakan untuk dijual barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran paten.

### Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Penggugat mengajukan banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pertimbangan bahwa penggugat hanya penjual produk Yong Ma elektrik berupa produk bukan pemegang hak atau pemegang kuasa/lisensi produk Yong Ma Elektrik dengan demikian tidak ada keterikatan atau kepentingannya yang dimaksud dengan kepentingan penggugat, yang ada hanyalah mendapat keuntungan dari penjualan barang produk Yong Ma tersebut.

Bahwa pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 2 jo pasal 77 Undang-Undang No. 13 Tahun 1997, bukanlah pedagang/penjual barang kepada konsumen seperti status para Penggugat sekarang ini melainkan pihak lain yang dapat menerima lisensi dari pemiliknya, jadi pihak ketiga bukan berarti siapa saja tapi pihak ketiga yang diberi/memegang lisensi dari pihak kedua yaitu pemilik paten dan pihak Dirjen Paten.

Dalam Rekonpensi.

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan membayar ganti rugi sejumlah Rp.2.000.000.000,-tidak dilandasi dengan perincian yang jelas darimana didapat jumlah tersebut maka gugatan ganti rugi haruslah ditolak.

Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 15 Februari 2000 dengan No. 903/PDT/1999/PT.DKI.

Penggugat (Lie Sarpin ) dalam perkara perdata ini, ternyata juga menjadi terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdua dengan Arifin Sariman SE, di bawah Nomor 240/Pid/B/1999/PN Jkt.Ut. dan telah diputuskan dalam perkara pidana tanggal 1 Maret 2000 dengan diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa (Arifin Sariman,SE dan Lie Sarpin) dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van recht vervolging*), jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menolak permohonan jaksa penuntut umum tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Februari 2001 Nomor 901K/Pid/2000.

#### **D.Perkara Perdata No. 320/Pdt.G/1999/PN.Jakpus.**

Judul Penemuan Komposisi pupuk Campuran yang mengandung unsur hara makro dan Hara Mikro yang digunakan untuk tanaman Kelapa Sawit

No. ID.000.228.S

Penggugat : **PT Polowijo Gosari**, diwakili oleh OC Kaligis SH,  
sebagai **Penggugat**

Lawan

Anwar Effendy sebagai **Tergugat I**, PT. Galatta Lestarindo sebagai

**Tergugat II**, PT. Sarana Adyboga Agung sebagai **Tergugat III**, PT.

Ikabana Pabola sebagai **Tergugat IV**,

Pemerintah R.I. cq. Direktorat Paten sebagai **Tergugat V**.

**Duduk Perkara :**

Bahwa penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juni 1999 di bawah No. 320/Pdt.G/1999 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Paten No.ID 0.001 494 tertanggal 22 April 1997 yang terdaftar untuk penemuan dengan judul "Komposisi Pupuk Majemuk Sulfomag Plus Pupuk Majemuk S,P,Mg dan unsur mikro."

Bahwa pupuk Sulfomag Plus sudah dipromosikan sejak tahun 1993.

Bahwa ata Paten Penggugat tersebut , ternyata bahwa Tergugat I telah mendaftarkan Paten yang sama pada tanggal 12 Maret 1998 dengan No.ID S 980021 dengan judul "Pengaruh kadar oksida unsur hara makro dan mikro pupuk campuran terhadap hasil tanaman kelapa sawit" dan telah dikeluarkan Surat Paten No.ID 0 000228 S atas nama Tergugat I pada tanggal 18 Januari 1999.

Bahwa Paten tersebut di atas, bukanlah suatu penemuan baru, karena jauh sebelumnya yakni tahun 1993, telah ada penemuan terdahulu dan telah dikeluarkan paten oleh Tergugat V dan terbukti paten yang dimiliki oleh Tergugat

I pada dasarnya sama dengan Surat Paten milik Penggugat yang menyanggah unsur-unsur kimia utama dan fungsi yang sama.

Bahwa surat Paten ID 0.000 tersebut kemudian oleh Tergugat II telah diproduksi dan telah dipasarkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sehingga akibatnya Penggugat dirugikan.

Bahwa surat Paten Sederhana No.ID 0 000 228 S atas nama Tergugat I tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat V sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat V tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat menuntut dalam gugatan Provisi yang isinya antara lain : memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan produksinya untuk membuat pupuk phosmag plus dan memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan produksi Tergugat II sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jawaban Tergugat I,II, III dan IV

Dalam eksepsi

Tentang Kompetensi absolut

Bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana No.ID 0.000, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara daftar No.022/G.TUN/PTUN-JKT dan telah diputus tanggal 11 Mei 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

*".....Dengan demikian maka surat paten sederhana tersebut dapat dikwalifisir sebagai sebagai suatu Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara"*

*".....Bahwa ketentuan pengajuan gugatan pembatalan paten berdasarkan alasan bahwa paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah bersifat fakultatif artinya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dapat pula ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat adanya penerbitan keputusan Tata Usaha Negara bersifat publik dan sepihak, serta kontrol yuridis administratif yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara "*



Dalam pokok Perkara

Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV

Bahwa Surat Paten Sederhana milik Tergugat I berbeda, baik mengenai komponen maupun proses, bahan baku, bentuk, komposisi dan rangnya.

Bahwa cara pembuatan dan hasilnya pun berbeda, di mana Paten Tergugat I menghasilkan pupuk berupa pupuk tepung sedangkan milik Penggugat adalah butiran.

Jawaban Tergugat V

Bahwa permintaan paten yang disengketakan sekarang ini telah memperoleh Paten Sederhana dari Tergugat V dengan ID 0 000 228 S tertanggal 18 Januari 1999, dengan judul seperti tersebut di atas, menurut Tergugat V adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat masih berpersepsi yang berbeda mengenai Paten ataupun jenis-jenis Paten dalam sistem Paten, khususnya Paten Indonesia.

**Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :**

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2000.

**Pertimbangan Hakim**

Bahwa setelah melihat bukti-bukti dan saksi ahli dari Penggugat yaitu : Ir. Haswi P. Soewoto. Prof. Dr. Goeswono Soepardi MSc, dan Dr. Ir. Tatang Hernas Soerawijaya dan para Tergugat berupa bukti saksi dan saksi ahli yaitu Dr. Ir. Didi Hajar Gunadi Ms, dan Dr. Ir. Agus MSc.

Bahwa dari saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa meskipun saksi dari Penggugat menyatakan bahwa pada

prinsipnya adalah sama tetapi tidak berarti harus mutlak sama, tidak ada perbedaannya, sebab mereka mengatakan pada prinsipnya. Jadi masih ada perbedaan terlebih saksi ahli penemu tersebut Prof. Dr.Ir. Goeswono Soepardi yang tegas-tegas menyatakan bahwa pupuk paten Tergugat I berbeda dari pupuk buatannya yaitu paten biasa milik Penggugat dan apabila memakai bahan baku dan unsur-unsur dari paten milik Tergugat I tidak mungkin menjadi pupuk.

Bahwa menurut pasal 22 Undang-Undang No.6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.13 Tahun 1997 yang berbunyi :

Pemakaian penemuan, baik yang berupa proses maupun hasil produksi, penyewaan atau penyerahan hasil pemakaian penemuan yang telah berlangsung pada saat atau sebelum diberikannya paten untuk penemuan yang bersangkutan, tidak merupakan pelanggaran terhadap paten tersebut.

Amar putusan Hakim:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



## BAB IV

### ANALISIS KASUS

#### A. Pengantar Analisis

Setelah peneliti menguraikan tentang duduk perkara, jawaban dan putusan-putusan hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dalam Bab III, berikut ini peneliti akan membahas kasus-kasus tersebut dari segi hukum acara dan dari segi substansinya, hanya 4 (empat) buah kasus yang dapat ditemukan oleh peneliti di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, <sup>yang</sup> walaupun sebenarnya ada 12 kasus ~~yang ada~~ selama kurun waktu berlakunya Undang-Undang Paten dari tahun 1989 sampai Desember 2001. Walaupun peneliti bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu penelitian ini dibuat, peneliti kesulitan untuk mencari datanya, karena begitu banyaknya perkara perdata yang ada, sedangkan perkara sengketa pembatalan paten ini digabung dalam register bersama - sama dengan perkara lain dan untuk membongkar register dari tahun 1989 sampai tahun 2001 adalah sangat sulit di samping harus mencari setiap nomor perkara posita serta petitumnya.

Data 12 kasus sengketa pembatalan paten ini peneliti dapatkan dari ibu Emawaty Yunus, Direktur Paten Ditjen HaKI (sekarang Direktur Hak Cipta), dari beliau peneliti dapatkan data tentang sengketa Pembatalan Paten yang ada, data dari beliau peneliti yakini sebagai data yang akurat, karena setiap sengketa pembatalan paten, pihak Direktur Jendral HaKI (Direktorat Paten) selalu menjadi Pihak Tergugat, dan dari data-data yang peneliti dapatkan dari Kantor Dirjen

HaKI, baru peneliti menelusuri Nomor-Nomor Perkara yang terdapat dalam Register Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ternyata kasus-kasus yang disengketakan baru meliputi kasus sengketa pembatalan paten sederhana, belum ada kasus sengketa paten biasa. Hal ini juga erat kaitannya untuk pemberian paten yang pada Direktorat Paten dalam kurun waktu 1993 sampai tahun 2000 hanya 5% dari total permohonan yang diajukan oleh investor nasional. Sisanya oleh investor asing sampai tahun 2000 sudah diberikan 6.286 paten. Hal ini menunjukkan masih rendahnya permohonan paten yang diajukan oleh para investor nasional.<sup>28</sup>

Dengan dialihkan wewenang sengketa pembatalan paten menjadi wewenang Pengadilan Niaga, register pembatalan paten telah menjadi register tersendiri.

## **B. Analisis Perkara Perdata No.608 G/1995/PN.Jakarta Pusat (Sengketa Pembatalan Paten Profil berbentuk Jamur)**

### **1. Dari Segi Hukum Acara:**

Perkara ini diselesaikan menurut hukum yang diatur dalam Hukum Acara Perdata HIR dan menurut Undang-Undang no.6 Tahun 1989 kalau kita bandingkan dengan UU Paten yang baru akan terlihat perbedaan sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> A. Zen Umar Purba, "Interdependensi dan Kreatifitas" (makalah yang dibawakan pada acara seminar Peningkatan Pemahaman dan Pemberdayaan HaKI Dalam Menghadapi Era Perdagangan Global, dalam rangka memperingati hari HaKI, Sedunia ke I, Hotel Sahid Jakarta, 23 April 2001).

Keterangan	UU Lama	UU Baru
Pendaftaran s/d putusan ditingkat PN Jakpus	29 Des 1994 – 14 Juli 1995, 240 hari	180 hari
Dikirim ke PT (berada di administrasi PN Jakpus)	± 1 tahun	Tidak melalui pengadilan tinggi
Penetapan sidang s/d putusan ditingkat pengadilan tinggi	20 hari (Putusan tgl. 30 September 1996)	Tidak melalui pengadilan tinggi
Diberi tahu putusan PT	Desember 1996	Idem
Kasasi	Desember 1996	Harus diajukan 14 hari
Putusan kasasi	26 Oktober 1999, 3 tahun	Harus di putus dalam tingkat kasasi 6 bulan
Tenggang waktu	4 tahun	1 tahun

Dari perbedaan UU Paten yang lama dan UU Paten yang baru tersebut di atas, ternyata perkara ini diputuskan mulai dari didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dalam kurun waktu tahun, dan terlihat proses administrasi di kepaniteraan perdata untuk memindahkan perkara tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tinggi Jakarta perkara mengendap selama satu tahun.

Perkara ini diadili menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1989, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang tersebut tenggang waktu perlindungan untuk paten sederhana selama lima tahun, perkara ini mulai didaftarkan di Kepaniteraan Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 1994 diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 1995, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 September 1996 dan diputuskan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 26 Oktober 1999 serta

diberitahukan kepada Pemohon kasasi tanggal 1 Agustus 2000 sehingga kalau kita lihat setelah putusan perkara ini sampai tingkat kasasi di Mahkamah, perlindungan terhadap paten sederhana yang digugat oleh Penggugat sudah menjadi daluwarsa karena telah menjadi *public domain*, sehingga gugatan Penggugat ini kalau dihubungkan dengan Jangka waktu perlindungan paten sederhana sudah menjadi sia-sia.

2. Dalam Substansi perkara :

Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 1989 suatu penemuan tidak dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten :

a. penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

b. penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Hakim mempertimbangkan bahwa penemuan lis profil berbentuk jamur tidak dianggap baru lagi, karena sebelum tanggal permintaan paten sudah diumumkan di luar Indonesia yaitu di Amerika Serikat dan Jerman yang memuat

gambar yang sama dengan paten sederhana No. ID 0 000 006 S, Hakim dalam perkara ini menganut sistem kebaruan luas (*world wide novelty*).

Siapa yang berhak mengajukan gugatan pembatalan Paten menurut Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 ditegaskan gugatan pembatalan paten sebagaimana dalam ayat (a) diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siapa yang disebut pihak ketiga dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah produsen barang penahan karet atau plastik untuk kawat nyamuk.

Siapa yang disebut pihak ketiga dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tidak disebutkan secara jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Kemudian dalam perkara ini majelis tidak mengakui peralihan yang dilakukan oleh tergugat I kepada pihak lain dengan jalan mengalihkan kepada pihak lain dihadapan notaris, setelah dialihkan hak paten tersebut kepada pihak lain kemudian didaftarkan di Kantor Paten. Pendaftaran peralihan ini tidak diakui oleh majelis hakim dengan pertimbangan berdasarkan Pasal 73 (3) Undang-Undang No.6 Tahun 1989 yang berbunyi :

Segala bentuk pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam daftar umum paten sedangkan ayat (5) mengatur syarat dan tatacara pendaftaran dan pengalihan paten diatur lebih lanjut.



Oleh karena belum ada Peraturan menteri tentang tatacara peralihan paten, majelis tidak mengakui peralihan yang dilakukan oleh Tergugat I. Dalam hal ini hakim tidak mau mengisi kekosongan hukum yang ada dan bersifat sangat legalistik. Hakim dalam perkara ini sama sekali tidak melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Di dalam perkara ini juga terbukti bahwa penggugat dalam perkara ini adalah juga terdakwa (Yansen Agustin) alias Cheong Sin dalam perkara pidana pada tanggal 31 Mei 1995 telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah Nomor 26/B/Pen.Pid/1995 PN.Jkt.Ut dengan menyatakan bahwa terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sengaja dan tanpa hak melanggar Hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17” ( ex. Pasal 127 yo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun enam bulan dan denda lima juta rupiah dan menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama satu bulan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut terdakwa telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 19 September 1995 Nomor 66/Pid/1995/PT.DKI hukuman terhadap terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin tersebut telah dikurangi sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut”

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Mei 1995 Nomor 26/B/Pen.Pid/1995/PN.Jkt.Ut yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sengaja tanpa hak melanggar Hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17’ (ex. Pasal 127 yo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten)
- Menghukum oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 2(dua) potong lis berbentuk jamur
  2. 1 (satu) set lis profil berbentuk jamur
  3. 18 ( delapan belas) set lis profil berbentuk jamur

4. 13 (tiga belas) set lis profil berbentuk jamur
5. 21 (duapuluh satu) set lis profil berbentuk jamur
6. 1 (satu) set lis profil berbentuk jamur
7. 1 (satu) set lis profil berbentuk jamur
8. 2 (dua) set lis profil berbentuk jamur
9. 162 (seratus enam puluh dua) ikat lis profil berbentuk jamur
10. 50 (lima puluh) ikat lis profil berbentuk jamur
11. 76 (tujuh puluh enam) ikat lis profil berbentuk jamur
12. 1 (satu) mulds lis profil berbentuk jamur

dirampas untuk dimusnahkan dan barang-barang bukti berupa surat-surat yakni :

- a. Foto copy surat paten sederhana atas nama Hakim Kuanda dari Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek tertanggal 9 Juli 1993 dengan lampiran dan gambar-gambar.
- b. Foto copy berita koran Suara Pembaruan tanggal 9 Februari 1994
- c. Foto copy berita koran Sinar Harapan tanggal 28 Mei 1984
- d. Foto copy surat peringatan dari PT Simpla Flex Agung kepada P.T. Master Flex International
- e. Surat asli order sheet dari Master Flex tanggal 11 Juli 1994
- f. Surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 1994 dari Bungka Tua Sinaga kepada Masrul Nurdin
- g. Foto copy Akta Hibah Nomor tanggal 3 Oktober 1994
- h. Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) a/n PT Simpla Flex Agung

- i. Foto copy surat pendaftaran kembali ijin tempat usaha a/n PT Simpla Flex Agung
- j. Surat penerimaan permohonan pendaftaran ciptaan a/n Thung Hatta al. Thung Kin
- k. Surat pendaftaran ciptaan seni a/n Thung Hatta
  - Surat keterangan dari PT Edico Utama
  - Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) atas nama PT Master Flex International
  - Surat tanda daftar perusahaan P.T. Master Flex International

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi pada tanggal 21 Januari 1997 Nomor 479 K/Pid/1996 tanggal 21 Januari 1997.

Dalam kasus ini terdapat pertentangan antara putusan perkara perdata dengan putusan dalam perkara pidana di mana penggugat dalam perkara perdata dimenangkan dan dalam perkara pidana penggugat dihukum karena telah "*Sengaja dan tanpa hak melanggar Hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17*", (ex Pasal 127 yo Pasal 17 Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten).

Bunyi Pasal 127 yo Pasal 17 Undang-Undang No.6 Tahun 1989 : Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melanggar hak paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana

dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17 berbunyi :

Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain, yaitu :

- a. membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten
- b. menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Terhadap pertentangan antara putusan perdata dan pidana peneliti akan mengutip putusan Mahkamah Agung tanggal 27. Nopember 1975 Nomor 199K/Sip/1973 dalam perkara Haji Nawir lawan Wong Tjun Fong yang berbunyi :<sup>29</sup>

“Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan”.

Dari beberapa yurisprudensi menunjukkan bahwa putusan pengadilan pidana mempunyai pengaruh terhadap putusan perdata untuk menunjukkan causalitas berdasarkan Pasal 1365 BW yaitu iktikad tidak baik dari

---

<sup>29</sup> Mahkamah Agung RI, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993), 314.

penggugat, seharusnya dalam perkara ini hakim perdata memperhatikan putusan pidana, apalagi kalau diteliti tanggal pengajuan gugatan perdata oleh penggugat setelah ia penggugat diperiksa dan ditahan oleh pihak kepolisian.

Setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti peneliti menanyakan kepada kuasa dari tergugat dalam hal ini Sdr. Sani Effendy SH dari Kantor Pengacara Wijoyo SH, menurut Sdr. Sani Effendy SH putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena hak paten tersebut telah beralih kepada orang lain.

Seharusnya pihak yang telah dialihkan tersebut digugat dimuka sidang pengadilan, karena putusan pengadilan tidak berlaku kepada pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 September 1972 No. 938K/Sip/1971 yang berbunyi : Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikut sertakan sebagai Tergugat)<sup>30</sup>

### **C. Analisis Perkara Perdata No.189/Pdt.G/1995/PN.Jakarta Pusat (Sengketa Ventilator yang digerakkan oleh Tenaga Angin, No.ID 0.000.041 S)**

Sama dengan perkara perdata No.608/G/1975, perkara ini diselesaikan menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1989 dan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal dalam HIR.

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung RI, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993), 287.

Dari segi hukum acara kalau dibandingkan antara UU Paten yang lama dan yang baru akan terlihat sebagai berikut :

Tenggang waktu	UU lama	UU baru
Pendaftaran s/d putusan 20 April 1995 s/d 16 Okt 1995	180 hari	180 hari
Dalam administrasi PN Jakpus 16 Okt 1995 s/d Juni 1996	±1 tahun	Tidak melalui PT
Putusan PT	Juni s/d juli 1996, 1 bulan	Idem
Dalam administrasi PN Jakpus Agustus 1996 s/d 16 Juni 1997	± 1 tahun	Idem
Putusan tingkat kasasi Juli 1997 s/d 25 Jan 2000	3 tahun	180 hari
Tenggang waktu dari tingkat PN s/d kasasi	5 tahun	1 tahun

#### 1. Dari segi hukum acara

Dari data di atas terlihat bahwa perkara diputuskan oleh Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara diregister pada tanggal 20 April 1995 dan diputuskan pada tanggal 16 Oktober 1995 sehingga perkara tersebut diputuskan dalam waktu yang sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 6 tahun 1992 yaitu perkara diselesaikan dalam tenggang waktu enam bulan.

Perkara ini berada dalam Administrasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 16 Oktober 1995 sampai dengan Juni 1996 sehingga memakan waktu satu tahun.

Ditingkat Pengadilan Tinggi perkara ini diputuskan dalam tenggang waktu satu bulan, hal ini merupakan suatu proses yang cepat daripada biasanya, yaitu

dari Juni 1996 sampai dengan Juli 1996 diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta.

Setelah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, perkara tersebut dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dan berada dalam administrasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih kurang satu tahun.

Di sini terlihat bahwa administrasi pengadilan untuk pengiriman ke Pengadilan Tinggi dan administrasi pengadilan untuk dikirim ke Mahkamah Agung memakan waktu dua tahun, suatu waktu yang cukup lama bagi pencari keadilan.

Perkara tersebut berada di Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dari Juli 1997 sampai dengan 25 Januari 2000 dalam tenggang waktu tiga tahun, sehingga perkara ini mulai didaftarkan ke Pengadilan sampai dengan putusan Kasasi di Mahkamah Agung memakan waktu lima tahun, belum termasuk kalau perkara ini diajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perkara ini didasarkan pada Undang-Undang Paten yang lama, di mana Pasal 10 Undang-Undang No 6 Tahun 1989, perlindungan hukum terhadap Paten Sederhana hanya lima tahun, sehingga upaya Penggugat akan sia-sia setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena setelah lima tahun Paten Sederhana tersebut telah menjadi daluwarsa karena telah menjadi milik umum.



## 2. Dari segi Substansi Perkara

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan ini dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan di mana letak persamaan dari paten sederhana tergugat I dengan paten sederhana milik penggugat, karena untuk dapat menentukan ada tidaknya novelty di antara paten-paten tersebut pada dasarnya ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk memperoleh hal-hal tersebut seyogyanya dibutuhkan keterangan ahli dalam bidang tersebut, Khususnya teknologi ventilasi yang digerakkan oleh tenaga angin.

Peneliti sependapat dengan hal tersebut karena Hakim tidak mengerti detail secara teknis, yang harus dijelaskan oleh ahlinya. Dalam praktek yang peneliti alami sendiri, pengadilan kesulitan untuk menentukan saksi ahli yang dibawa oleh para pihak, kadang-kadang saksi ahli yang mereka bawa tidak memenuhi kriteria apa yang disebut saksi ahli, hal ini juga terlihat belum adanya kriteria yang jelas tentang saksi ahli, sehingga apakah keterangan saksi ahli itu layak dijadikan dasar untuk menjadi dalil yang menguatkan para pihak.

Dalam *Seminar on Intellectual Property Rights Staff Members, Singapore 4-8 March 2002* yaitu pertemuan antar penegak hukum dibidang HaKI, di mana peneliti mewakili para Hakim dan Pengadilan dari Negara Indonesia, Negara Jepang dan Singapura mempunyai daftar orang-orang yang layak untuk menjadi saksi ahli. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1962 Nomor 72 K/Kr/1961 diputuskan bahwa Hakim tidak terikat pada pendapat

seorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya<sup>31a</sup>. Dan juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1976 Nomor 121 K/Kr/1974 yang berbunyi kesimpulan saksi ahli tidak mutlak harus menjadi kesimpulan hakim.<sup>31</sup>

Dari jawab menjawab dalam perkara ini pihak tergugat mempermasalahkan bukti yang diajukan penggugat hanyalah bukti fotocopy yang tidak jelas asal usulnya, juga bukti tersebut tidak diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, ternyata dalam persidangan pihak penggugat telah memenuhinya.

Dalam persidangan Pengadilan bukti fotocopy adalah bukti yang tidak sah, kecuali kalau kedua belah pihak yang berperkara mengakui bukti fotocopy tersebut.

Perkara ini dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan bahwa paten yang disengketakan ini bukan paten sederhana tetapi paten biasa yaitu dengan di adakannya presentasi dan pameran serta pemasangannya untuk pabrik.

Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa sengketa ini sengketa paten biasa tanpa memperinci lebih lanjut apa yang disebut dengan paten biasa, dan tanpa mendengarkan keterangan ahli juga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penemuan yang baru pada saat diminta pengajuan paten tanggal 8 November 1984 No.S-940076, penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia

---

<sup>31a</sup> Mahkamah Agung RI, "*Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993), 67

<sup>31</sup> Mahkamah Agung RI, "*Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993), 389

atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, pertimbangan yang demikian menurut peneliti merupakan pertimbangan yang kurang lengkap.

Dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung putusan Hakim tingkat banding dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa masalah yang menjadi gugatan ini adalah masalah teknologi, sehingga untuk dapat membuktikan apakah teknologi yang diperoleh patennya i.c. Paten Sederhana, haruslah dilakukan pemeriksaan dan dimintakan pendapat oleh minimal seorang saksi ahli yang benar-benar mengerti tentang ventilator ini.

Peneliti sependapat dengan pendapat dari Mahkamah Agung, karena peranan saksi ahli sangat penting dalam perkara menentukan apakah penemuan tersebut adalah penemuan yang baru.

Masalah kepentingan penggugat dipertanyakan oleh tergugat I karena kepentingan pihak tergugat I tidak melampirkan suatu bukti apapun tentang kepentingannya dan hubungannya dengan paten sederhana milik tergugat I.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989, untuk menentukan ada tidaknya kepentingan hukum seseorang dalam suatu perkara, baru dapat ditentukan setelah di adakan pemeriksaan pokok perkara, di dalam pokok perkara Majelis tidak mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan hukum seseorang dalam suatu perkara, hakim menemukan hukum dengan jalan menafsirkan secara

sosiologis yaitu pihak penggugat secara nyata atau diakui sebagai pihak ketiga berkepentingan.

Di dalam memori bandingnya soal tidak diajukannya saksi ahli, kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak diajukan saksi ahli, karena Majelis Hakim tidak memintanya, tetapi menurut peneliti harusnya kuasa Penggugat sudah mengerti hal-hal apa saja yang harus diajukan untuk dapat menguatkan dalil gugatannya apalagi yang menjadi kuasa Penggugat adalah Kantor Mutiara Paten, Hendrawati Santoso SH & Drs.Suseno Santoso, seharusnya sudah bertindak sebagai kuasa yang profesionil, lain halnya kalau pihak Penggugat adalah orang awam yang tidak mengerti hukum, sehingga merupakan kewajiban bagi Hakim untuk membimbingnya.

**D. Analisis Perkara Perdata No. 242/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST (Sengketa Alat penyimpan perkakas makan di dalam penanak nasi listrik No.ID.0.000.208.S)**

Perkara ini diputuskan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten sebagai penyempurnaan atas Undang -Undang No.6 Tahun 1989, jangka waktu perlindungan paten sederhana dirubah dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun, sengketa dalam perkara ini mengenai “paten sederhana dengan hak prioritas” dan setiap permintaan paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan substantif Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 13 Tahun 1997

1. Dari segi hukum Acara :

Perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 1999 dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juli 1999 (lebih kurang dua bulan), dalam administrasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Juli 1999 sampai dengan September 1999 dan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 15 Februari 2000, sekarang dalam tingkat kasasi.

Kalau kita bandingkan apabila perkara ini antara Undang-Undang Paten lama dan Undang-Undang Paten Baru terlihat perbedaan sebagai berikut :

Tenggang waktu	UU lama	UU baru
Pendaftaran s/d putusan pada tingkat PN Jakpus 6 Mei s/d 29 Juli 1999	90 hari	180 hari
Dalam administrasi PN Jakpus Juli 1999 s/d September 1999	150 hari	Tidak melalui PT
Diputus PT, September 1999 s/d 15 Feb 2000	150 hari	Idem
Sekarang tingkat kasasi		

Di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi perkara ini termasuk cepat penyelesaiannya, namun sampai saat penelitian ini ditulis Mei 2002 perkara ini belum turun dari tingkat kasasi, sehingga dari tahun 1999 sampai dengan sekarang tahun 2002 sudah berjalan selama tiga tahun dibandingkan dengan dengan Undang-Undang Baru yang penyelesaian selama satu tahun.

✓ Dalam perkara ini tergugat I telah mengajukan gugatan Rekonpensi, yang dimaksud dengan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 132(a) dan 132 (b) HIR, Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi

tergugat atau para tergugat, apabila ia atau mereka kehendaki dalam semua perkara untuk mengajukan gugat balasan kepada Penggugat.

## 2. Dari segi Substansi Perkara :

Penggugat dalam gugatan provisi, telah menuntut agar menghukum Tergugat I untuk menghentikan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk pemasaran dan atau penjualan produk pemanas nasi listrik dengan menggunakan paten sederhana secara tidak sah berupa "Spoon Drawer" dengan merk "King".

Bahwa HIR/RBG tidak mengenal tuntutan provisionil, namun diatur dalam pasal 332 RV dan yurisprudensi menerima lembaga provisionil ini, berdasarkan atas alasan kebutuhan dalam praktek justisi, yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan pendahuluan yang mendahului perkara pokok, agar Pengadilan menjatuhkan putusan dulu dalam kasus tertentu, sebelum pokok perkara dilanjutkan. Itu tindakan darurat, sementara untuk melindungi kepentingan Penggugat yang dianggap urgen didahului memutuskan dan diputus dengan putusan sela. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 5 Juli 1977 Nomor 279 K/Sip/1976 menyatakan permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak.<sup>32</sup>

Dalam praktek Pengadilan, para pengacara para pihak kadang-kadang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tuntutan provisi, kebanyakan asal menggugat provisi, padahal gugatan provisi sudah menyangkut pokok perkara.

---

<sup>32</sup> Mahkamah Agung RI, *"Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia"* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993), 421

Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini mengenai paten sederhana dengan hak prioritas Korea, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang NO.13 Tahun 1997, yang dimaksud dengan permintaan paten yang telah diajukan untuk pertama kali disuatu negara lain. Dalam Undang-Undang ini, penemu dari luar negeri dapat pula mengajukan permintaan paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam konvensi Paris.

Terhadap permintaan paten serupa itu diberikan hak untuk di dahulukannya apabila permintaan tersebut diajukan dalam waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, hak untuk didahulukan disebut hak prioritas.

Bahwa dalil para penggugat tentang pengajuan paten tersebut tidak melalui proses publikasi atau pengumuman sehingga tidak diketahui publik berdasarkan penjelasan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.13 Tahun 1997 yang menyatakan :

“Dengan ketentuan ini maka terhadap setiap permintaan paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan substantif tanpa perlu adanya pengumuman, sekalipun demikian syarat kelengkapan sebagaimana lazimnya permintaa paten pada dasarnya tetap harus dipenuhi.”

Dalam reconpensi majelis hakim telah mengabulkan sebagian dari gugatan reconpensi yaitu karena penggugat konpensi/tergugat reconpensi telah menjual alat untuk menyimpan perkakas makan di dalam penanak nasi listrik yang merupakan hasil pelanggaran paten milik penggugat reconpensi/tergugat I

konpensasi, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum penggugat kompensasi/tergugat rekompensasi untuk menghentikan dan menyediakan untuk dijual barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran paten. Dalam praktek untuk mengeksekusi penghentian penyediaan barang-barang untuk dijual sebagaimana kasus dalam perkara ini sulit sekali, karena kurangnya data yang ada dan luasnya daerah sehingga pihak yang meminta eksekusi tidak bisa berbuat banyak.

Dalam Undang-Undang baru diatur tentang penetapan sementara pengadilan yaitu atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan paten Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk a. mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan hak yang berkaitan dengan paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi, b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti, c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas paten dan hak yang berkaitan dengan paten, serta hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar, pembentuk undang-undang mengambil dari negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dalam kasus *Anton Piller Order* adalah sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk menyelidiki dan menyita barang-barang bajakan dan dokumen yang berkaitan



dengan kegiatan tersebut. Perintah lainnya disebut dengan “*Joe Doe*” yang mana perintah ini dibuat dengan mencantumkan kategori yang dapat diidentifikasi dari tersangka, bentuk lain dari putusan sela adalah perintah “*Mareva*”, perintah ini mencegah tersangka untuk membuang atau memindahkan asset keluar negeri sebagai bentuk penghindaran dari keputusan pengadilan.<sup>33</sup>

Tergugat konpensi/penggugat rekompensi juga menggugat ganti rugi sebesar satu milyar rupiah, tetapi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatan ganti rugi.

Dalam persidangan biasa terjadi penggugat menggugat ganti rugi, tetapi tidak memberikan bukti tentang kerugiannya, sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan ganti rugi biasanya ditolak.

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan dengan pertimbangan bahwa menurut yurisprudensi yang telah tetap dianut dalam perkara perdata, seseorang untuk menjadi penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai dasar gugatannya tersebut, karena pembanding semula penggugat hanya penjual produk Yong Ma Elektrik yang berupa produk pemanas, bukan agen tetap/tunggal maupun pemegang hak atau pemegang kuasa/lisensi atas produk Yong Ma Elektrik .

Bahwa pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) jo pasal 77 Undang-Undang No.13 Tahun 1997, pihak ketiga bukan berarti siapa saja tetapi

---

<sup>33</sup> IASTP II *“Intellectual Property Rights Advanced”* (Material prepared solely for use IASTP Indonesian course participants Coordinated by Asian Law Group Jakarta), 66.

pihak ketiga yang diberi/memegang lisensi dari pemiliknya, jadi pihak kedua yaitu pemilik paten dan pihak kesatu Dirjen HaKI.

Menurut peneliti karena siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga ditafsirkan berbeda oleh para hakim, karena Undang-Undang tidak menentukan secara jelas siapakah pihak ketiga tersebut, hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Dalam perkara ini pihak penggugat Lie Sarpin juga menjadi terdakwa dalam perkara pidana nomor 240/Pid.B/1999/PN.Jkt.Utara bersama-sama dengan Arifin Sariman SE, jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal Pasal 127 Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 13 tahun 1997 tentang Paten Jo Pasal 64 KUHP, subsidair melanggar Pasal 127 Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1997 tentang Paten Jo Pasal 64 KUHP. Dan menuntut agar terdakwa I Arifin Sariman SE dan Terdakwa II Lie Sarpin bersalah melakukan tindak pidana Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Jo Pasal 17 Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ( 1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan menuntut agar Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dijatuhi hukuman dengan pidana penjara masing-masing 10 ( sepuluh) bulan dengan masa percobaan 12 ( duabelas) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 1 Maret 2002, sebagai berikut :

- Meyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana

- Melepaskan para Terdakwa (Arifin Sariman, SE dan Lie Sarpin) dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van recht vervolging*).
- Memulihkan hak para Terdakwa Arifin SE dan Lie Sarpin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara
- Menetapkan barang bukti berupa laci tempat peralatan makan sejumlah :
  - 3.498 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan) buah laci pemanas nasi + 2 (dua) unit pemanas listik merk Yong Ma milik Lie Sarpin
  - 9.298 (sembilan ribu duaratus sembilan puluh delapan) buah laci pemanas nasi + 2 ( dua) unit pemanas nasi listrik merk Yong Ma milik Arifin Sariman SE dikembalikan kepada yang berhak : Arifin Sariman SE dan Lie Sarpin.

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pidana Jakarta Utara didasarkan pertimbangan keterangan saksi ahli Ny. Ita Gambiro SH LLM yang menyatakan sebenarnya pelaksanaan paten sederhana pembuatan barang/produk atau produksinya adalah di dalam negeri, itu artinya apabila pelaksanaan pembuatan barang tersebut tidak dilaksanakan di dalam negeri adalah batal demi hukum ( nietig), dan kegiatan mengimpor adalah bukan merupakan pelaksanaan paten dan bahwa dalam hal Rice Warmer Yong Ma yang harus membuktikan di Korea sebab Rice Warmer tersebut adalah product Korea. Pertimbangan tersebut dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Februari 2001 Nomor 901K/Pid/2000.

Dalam perkara ini ternyata penggugat (Lie Sarpin) mengajukan gugatan kepada Rusdi Sutjioto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal tanggal 6 Mei 1999 di bawah nomor 242/G/1999 /PN Jkt.Pst. dan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdakwa (Lie Sarpin cs) didakwa Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 1999 No.Reg.Perk.PDM-161/Epl.1/9/1999 dengan dakwaan telah melanggar pasal 127 jo pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yaitu melanggar hak paten sederhana. Perkara perdata telah diputuskan pada tanggal 29 Juli 1999, di mana gugatan penggugat telah ditolak, dan penggugat (Lie Sarpin) dalam gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Rusdi Sutjioto dihukum untuk menghentikan penjualan dan menyediakan untuk dijual barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran paten. Terdapat pertentangan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan pengadilan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk kasus yang sama. Dari kedua pertentangan putusan tersebut sekarang masih dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang menurut Adi Wahyono SH, Kepala Sub. Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pada tanggal 2 Mei 2002 perkara tersebut belum diputuskan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

#### **E. Analisis Perkara Perdata Nomor 320/Pdt.G/1999/PN.Jakpus (Penanaman Komposisi Pupuk Campuran)**

##### **1. Dari segi hukum acara :**

Perkara ini diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 23 Juni 1999 dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2000, sehingga kalau kita bandingkan

dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 perkara ini telah melampaui waktu yang ditetapkan ini baru pada tingkat pertama, belum lagi pada tingkat banding sampai saat ini tanggal 2 Mei 2002 belum turun putusan bandingnya dan kasasi di Mahkamah Agung dan administrasi perkara perdata disemua tingkatan.

Kalau dibandingkan antara Undang-Undang paten lama dan Undang-Undang paten baru akan terlihat perbedaan sebagai berikut :

Tenggang waktu	UU lama	UU baru
Pendaftaran hingga putusan 23 Juni 199 s/d 28 Februari 2000	7 bulan	180 hari
Administrasi PN Jakpus dan dikirim ke PT		Tidak melalui PT
		Tidak melalui PT

## 2. Dari segi substantif perkara

Tergugat I dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut karena perkara aquo telah pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dan Pengadilan TUN telah memutuskan bahwa ketentuan pengajuan gugatan paten adalah bersifat fakultatif artinya dapat pula diajukan ke Pengadilan Negeri dan dapat pula ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat adanya penerbitan keputusan Tata Usaha Negara bersifat publik dan sepihak, serta kontrol yuridis administratif yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut peneliti berpendapat bahwa menurut Pasal Undang-Undang No.6 tahun 1989 dan Pasal Undang-Undang No.13 Tahun 1997, secara limitatif sudah ditentukan bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara sengketa paten adalah Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, sedangkan Pengadilan Negeri lain sesama Pengadilan Umum pun tidak berwenang untuk mengadilinya apalagi Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya Majelis Hakim Tata Usaha Negara secara jabatan menolak perkara tersebut karena bukan wewenangnya, hal ini juga agar perkara ini tidak membuang waktu, tenaga, biaya yang percuma sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Dalam provisi kuasa penggugat tergugat II, tergugat III dan tergugat IV untuk menghentikan pemasaran/produksi tergugat II sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan menghukum para tergugat tersebut di atas untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari atas kelalaian tersebut. Mengenai uang paksa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tidak dapat dibebankan untuk membayar sejumlah uang.


Saksi ahli dalam perkara ini dari Penggugat adalah Prof. Dr. Ir. Goeswono Soepardi (penemu paten yang dipersengketakan), mengatakan saksi terobsesi ingin membuat dan menemukan suatu jenis pupuk yang dapat dibuat dari bahan baku yang tersedia di Indonesia, tidak dengan mengimpor dari luar negeri, setelah saksi menemukan ramuan pupuk tersebut dan saksi mencoba untuk pada semua jenis tanaman perkebunan (antara lain : padi, kedelai, sawit, kakao, coklat, jagung dan lain-lain) hasil uji coba tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan hasilnya tetap sama, ternyata menghasilkan tanaman yang baik dengan produksi lebih tinggi daripada yang tidak diberi pupuk "Sulfamag Plus", dan kemudian saksi mempromosikan hasil temuan tersebut kepada masyarakat., keterangan saksi ini diperkuat oleh saksi ahli Dr. Ir. Tatang Hernas Soerawijaya dan saksi Konsultan Paten Fahmi Assegaf SH, MH, yang menyatakan penemuan

tergugat I bukanlah penemuan baru dan tidak lagi memiliki syarat kebaruan, karena sebelum paten diajukan terbukti penemuan baru tersebut telah diketahui dan diperjual belikan secara luas. Keterangan saksi ini dibantah oleh Dr. Ir. Didi Hajar Gunadi Ms peneliti ubi Bioteknologi Departemen Perkebunan dan Kehutanan selama 18 tahun, dan saksi ahli Dr. Ir. Agus MSc. (Pusat peneliti tanah di Departemen Pertanian mengenai kesuburan tanah dan pupuk), yang menerangkan pada pokoknya mempunyai mempunyai persamaan dan perbedaan.

Menimbang, terhadap keterangan saksi ahli yang berbeda antara penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berwenang untuk menetapkan siapa di antara saksi ahli yang diyakini oleh hakim untuk dapat diambil menjadi dasar dalam mengambil putusan.

Pertimbangan majelis Hakim, tergugat I, tergugat II, tergugat III dan IV tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum didasarkan Pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 1997 yang berbunyi : paten mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan paten.

Terhadap saksi ahli yang diajukan dalam perkara ini oleh penggugat yaitu Prof. Dr.Ir.Goeswono Supardi, adalah penemu dari paten milik penggugat, juga saksi Fahmi Asegaf konsultan paten penggugat, sehingga menurut peneliti dapat diragukan subjektifitas sebagai saksi ahli dari penggugat karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini. Perkara ini masih berada pada tingkat banding.





## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Pada kesimpulan ini, Peneliti memberikan jawaban permasalahan tentang "Bagaimana cara penyelesaian sengketa pembatalan paten menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.13 Tahun 1997 dibandingkan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2001, mana yang lebih efektif dan efisien? dan "Bagaimanakah Hakim menemukan hukum (*rechtsvinding*) dalam putusan pembatalan sengketa paten sederhana". Dari uraian-uraian terdahulu dapat disimpulkan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat pergeseran prinsip beracara antara Undang-Undang No.6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.13 Tahun 1997 dibandingkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 yaitu :

- a. Tata Cara mengajukan gugatan

Gugatan penyelesaian sengketa pembatalan paten menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 jo Undang- Undang No. 13 Tahun 1997 melalui tiga tingkatan Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 hanya dua tingkatan Pengadilan yaitu wewenang yang semula menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekarang beralih ke Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung.

b. Tenggang waktu pemeriksaan perkara

Proses beracara di dalam Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tidak ada tenggang waktu yang ketat penyelesaian sengketa paten, hanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1996, suatu perkara diharuskan diselesaikan dalam tenggang waktu enam bulan sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan tenggang waktu yang ketat mulai dari pendaftaran sampai diputuskan ditingkat Pengadilan Niaga selama 180 hari Pasal 180 ayat (1) sampai dengan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata paten yang semula mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam H.I.R. sekarang beralih hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang maksudnya untuk cepatnya proses peradilan dalam sengketa Paten, ketentuan mengenai tatacara gugatan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 merupakan aturan khusus dari ketentuan umum yang ada, gugatan pembatalan paten harus sudah dapat diselesaikan dalam waktu 180 hari (enam) bulan, demikian pula penyelesaian ditingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia harus diselesaikan dalam waktu 180 hari (enam) bulan.

c. Pembuktian

Pembuktian terbalik diterapkan dalam penanganan sengketa pembatalan paten menurut Pasal 119 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, yang artinya pihak tergugat terlebih dibebankan untuk membuktikan dalil sanggahannya, berbeda dengan hukum acara pembuktian menurut Undang-

Undang paten yang lama yang diatur menurut Pasal 163 H.I.R. yang berbunyi : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ”.

d. Upaya hukum

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi Pasal 122 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sedangkan menurut Undang-Undang paten yang lama, upaya hukumnya banding dan kasasi Pasal 125 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 13 Tahun 1997.

2. Undang-Undang Paten yang Baru menurut peneliti lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan Undang-Undang paten yang lama, karena adanya batas waktu penyelesaian sengketa pembatalan paten, peneliti menemukan bahwa penyelesaian satu perkara paten mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung memakan waktu lima tahun, padahal perlindungan hukum terhadap paten sederhana hanya lima tahun, sehingga setelah selesai apa yang digugat tersebut telah menjadi publik domein, sehingga upaya para pihak yang mencari keadilan menjadi sia-sia.

Masalah panggilan delegasi telah dapat di atasi dengan jalan jurusita Pengadilan Niaga karena dapat memanggil para pihak yang berdomisili di dalam wilayah hukum Daerah Khusus Ibukota, karena selama ini panggilan yang

didelegasikan memakan waktu yang lama, dari kasus yang diteliti, ternyata pengiriman perkara di register kepaniteraan perdata telah menjadi kendala, karena rata-rata perkara tersebut mengendap di administrasi kepaniteraan perdata, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dimasing-masing unit.

3. Dalam substansi perkara terdapat kasus di mana Hakim sama sekali tidak menemukan hukum (*rechtsvinding*) perbedaan penafsiran oleh Hakim terhadap peraturan yang tidak jelas, misalnya mengenai pengertian pihak ketiga, kriteria siapa sebenarnya yang bisa menjadi saksi ahli, dan terdapat pertentangan antara putusan pidana dan perdata dalam kasus yang sama, juga adanya perkara sengketa pembatalan paten yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak beraninya hakim menemukan suatu aturan yang belum ada Peraturan Menteri *in casu* dalam perkara peralihan suatu hak paten ada juga kasus di mana hakim telah menafsirkan secara sosiologis yaitu pihak yang secara nyata bahwa pihak itulah yang berkepentingan.

Pengacara pihak yang berperkara tidak mengerti apa yang disebut dengan gugatan provionil, padahal gugatan provisionil tidak boleh menyangkut pokok perkara.

Masalah-masalah yang akan timbul dengan diberlakukannya Undang-Undang paten yang baru adalah tentang pemanggilan para pihak yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Niaga, perlindungan terhadap rahasia paten berdasarkan Pasal 119 ayat (3) yang menetapkan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, penetapan sementara (Bab XIII), para pihak dalam

memberikan tidak tepat bukti, sehingga tenggang waktu akan terlampaui serta biaya yang semula hanya sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) sekarang menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Apabila sengketa pembatalan paten tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Pengadilan Niaga, maka gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang paten harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana domisili tergugat berada, dalam praktek pihak yang mengugat ganti rugi kesulitan untuk membuktikan secara nyata kerugian yang dialaminya, biasanya mereka meminta angka yang cukup besar tanpa bisa membuktikannya.

## **B. Saran**

Diperlukan kemauan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2001, sehingga apa yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut dapat terlaksana, apalagi dalam Undang-Undang ini tidak ada sanksi apabila tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terlampaui, dan juga terhadap aturan-aturan yang belum jelas hendaknya hakim dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional.

**DAFTAR GUGATAN PERDATA PEMBATALAN PATEN  
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
DARI TAHUN 1994 s/d 2001**

NO	JUDUL PENEMUAN	TAHUN/NO PERKARA	GUGATAN	KETERANGAN
1.	LEHER BAGIAN ATAS DAN TUTUP BAGIAN BAWAH DARI TUTUP BOTOL PLASTIK SISTEM TARIK DAN TEKAN NO. ID.0.000.011 S	Tahun 1994 Rol. No. 385/Pdt.G/1994/PN Jakarta Pusat Tergugat : Subagio Budiyo	Pembatalan Paten No. 1.D.0.000.011.S Penggugat : Heinrich Stolz Gmbh & Co. KG	PN. Jakarta Pusat : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2.	PROFIL BERBENTUK JAMUR NO. ID.0.000.006 S	Tahun 1994 Rol. No. 608/Pdt.G/1994/PN Jakarta Pusat Tergugat : Hakim Kuanda	Pembatalan Paten No. I.D.0.000.006.S Penggugat : PT. Master Flex Internasional	- PN Jakarta Pusat : Gugatan Penggugat diterima - P.T. DKI Jakarta : Menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat - Mahkamah Agung : Gugatan Penggugat di terima. Paten No.ID.0.000.006 S Dibatalakan
3.	SEGEL PLASTIK TEMBUS PANDANG DAN MEMANTULKAN CAHAYA NO. ID.0.000.005 S	Tahun 1993 Rol. No. 142/Pdt.G/1995/PN Jakarta Pusat Tergugat : Ir. Prana Tjandra	Pembatalan Paten No. I.D.0.000.005. S Penggugat : PT. Sinar Sumber Rejeki	Penggugat menarik gugatan
4.	VENTILATOR YANG DIGERAKKAN OLEH TENAGA ANGIN NO. ID.0.000.041 S	Tahun 1996 Rol. No. 189/Pdt.G/1995/PN Jakarta Pusat Tergugat : Kusnadi	Pembatalan Paten No. I.D.0.000.041. S Penggugat : Jaw, Jun Fung	- PN Jakarta Pusat : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya - PT. DKI Jakarta : Menerima permohonan Banding Membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat - Mahkamah Agung : Dalam proses Kasasi
5.	LEHER BAGIAN ATAS DAN TUTUP BAGIAN BAWAH DARI TUTUP BOTOL PLASTIK SISTEM TARIK DAN TEKAN NO. ID.0.000.011 S	Tahun 1995 Rol. No. 245/Pdt.G/1995/PN Jakarta Pusat Tergugat : Subagio Budiyo	Pembatalan Paten No. ID.0.000.011. S Penggugat : Heinrich Stolz Gmbh 7 Co. KG	- PN Jakarta Pusat: Gugatan Penggugat diterima Paten Sederhana No. ID.0.000.011.S dibatalakan - PT. DKI Jakarta : Menerima Permohonan Tergugat asal - Mahkamah Agung : dalam proses kasasi

NO	JUDUL PENEMUAN	TAHUN/NO PERKARA	GUGATAN	KETERANGAN
6.	PROSES PELAPISAN TEMBAGA UNTUK PEMBUATAN ELEKTRODA PERTANAHAN NO. ID.0.000.197 S	Tahun 1998 Rol.No.48/Pdt.G/1998/PN Jakarta Pusat Tergugat : Engeles Z. Renwarin	Pembatalan Paten No. I.D.0.000.197.S Penggugat : J. Hadyono	- PN Jakarta Pusat : Gugatan Penggugat diterima sebagian. - PT. DKI Jakarta : Proses Banding
7.	ALAT PENYIMPAN PERKAKAS MAKAN DI DALAM PENANAK NASI LISTRIK. NO. ID.0.000.208. S	Tahun 1999 Rol. No. 242/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat Tergugat : Rusdi Sutjioto	Pembatalan Paten No. I.D.0.000.208.S Penggugat : Lie Sarpin dan Fahrizal	- PN Jakarta Pusat : Mholak Gugatan Penggugat untuk sebagian - PT. DKI Jakarta : Gugatan Pembanding tidak dapat diterima - Mahkamah Agung : Dalam proses kasasi
8.	PENGHANGAT LISTRIK YANG MEMPUNYAI KONTAINER DALAM GANDA NO. ID.0.000.234.S	Tahun 1999 Rol. No. 251/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat Tergugat : Rusdi Sutjioto, Nam Yang Stainless Steel Co. Ltd	Pembatalan Paten No. I.D.0.000.234.S Penggugat : Yong Ma Electric Co, Ltd	Damai karena Penggugat menarik Gugatan
9.	KOMPOSISI PUPUK CAMPURAN YANG MENGANDUNG UNSUR HARA MAKRO DAN HARA MIKRO YANG DIGUNAKAN UNTUK TANAMAN KELAPA SAWIT NO. ID.0.000.228.S	Tahun 1999 Rol. No. 320/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat Tergugat : Anwar Effendi Khoo, dkk	Pembatalan Paten No. I.D.0.000.228.S Penggugat : PT. Polowijo Gosari	- PN Jakarta Pusat : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya - PT DKI Jakarta : Dalam proses banding
10.	KOMPOSISI PUPUK CAMPURAN YANG MENGANDUNG UNSUR HARA MAKRO DAN HARA MIKRO YANG DIGUNAKAN UNTUK TANAMAN COKLAT NO. ID.0.000.229.S	Tahun 1999 Rol. No. 321/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat Tergugat : Anwar Effendi Khoo, dkk	Pembatalan Paten No. I.D.0.000.229.S Penggugat : PT. Polowijo Gosari	- PN Jakarta Pusat : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya - PT DKI Jakarta : Dalam proses kasasi
11.	GENTENG LOGAM NO. ID.0.000.116.S	Tahun 2000 Rol. No. 384/Pdt.G/2000/PN Jakarta Pusat Tergugat : PT. Tata Logam Lestari	Pembatalan Paten No. ID.0.000.116.S Penggugat : PT. Arista Sukses Lestari	- PN Jakarta Pusat : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya - PT DKI Jakarta : Dalam Proses Banding





## DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodipuro, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cyber Consult, 1999.
- Atmasasmita, Romli. *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek Hukum Kejahatan Transnasional dibidang Kekayaan Intelektual*. Jakarta: BPHN 1998/1999.
- \_\_\_\_\_. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Universitas Indonesia, 200.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, *Simposium tentang Patent*. Bandung: Binacipta, 1976.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Mengenai Perlindungan Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Penginderaan Jauh di Indonesia*, Jakarta, 1994 – 1995
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi*. Jakarta: Chandra Pratama, 1999.
- Dewan Perwakilan Rakyat, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Perubahan Hak Cipta, Paten dan Merek, Rapat Panja Komisi III DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, II, III dan IV RUU tentang Perubahan Hak Cipta, Paten dan Merek, dari tanggal 2 Desember 1996 sampai 6 Maret 1997 tentang perubahan Undang- Undang Paten No. 6 tahun 1986 menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997*.
- Dewan Perwakilan Rakyat, *Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di DPR mengenai Rancangan Undang-Undang Paten dan Merek tentang perubahan Rancangan Undang Undang Paten dan Merk pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI tanggal 2 Juli 2001*, sebagai pendapat akhir untuk pengesahan perubahan Undang Undang No.13 tahun 1997 menjadi Undang-Undang No.14 tahun 2001.
- Dewan Perwakilan Rakyat, *Sambutan Pemerintah (Menkeh RI dan HAM) atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang Paten dan Rancangan*

*Undang-Undang tentang Merek dalam Rapat Paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Juli 2001.*

Direktorat Paten Dirjen HaKI Departemen Hukum dan Perundang-Undangan,  
*Sistem Perlindungan Paten, 2000.*

Junus, Emawati. "Perubahan atas Undang-Undang Paten Tahun 1989,"  
*Jurnal Hukum Bisnis 1997, vol 2.*

GATT 1994, *Peluang dan Tantangannya, Dokumen dan Analisis, dalam Seminar Benang Merah Putaran Uruguay-GATT, Jakarta 14 Juni 1994.*

G. Kartasapoetra & Rien G. Kartasapoetra, *Konvensi-konvensi Internasional Tentang Paten, Jakarta: Pionir Jaya, 1990.*

Gautama, Sudargo *Hak Milik Intelektual Indonesia dan perjanjian Internasional TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAY, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.*

Idham, Ibrahim. *Laporan akhir Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perjanjian Lisensi Paten (Dan Pendaftaran Kontrak Lisensi Paten). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1999/2000.*

Intellectual Property Rights (Advanced), IASTP II coordinated Asian Law Group 2001.

I Gambiro, Ita "Enforcement Konvensi Internasional dibidang HaKI," makalah dibawakan pada WIPO National Roving Seminars on Enforcement of Intellectual Property Rights dan Dirjen HaKI di Jakarta Oktober 2000.

Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO, Jakarta : Universitas Indonesia, 1996*

Kesowo, Bambang. "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia", *Pustaka Peradilan Jilid XII tahun 1995.*

*Laporan akhir Tim Pengkajian Hukum Masalah Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, tahun Anggaran 1994/1995.*

Natabaya, H.A.S. "Peranan Hukum Bisnis Internasional di Era Globalisasi dan Kaitannya dengan Pendidikan Nasional", *Majalah Hukum Nasional. Januari 1997.*

Purba, A.Zen Umar. "Penegakan Hukum di Bidang HaKI", (Makalah yang dibawakan pada WIPO- National Roving Seminars on Enforcement of Intellectual Property Rights, Jakarta, Oktober 2000.

\_\_\_\_\_, "Interdependensi dan kreatifitas," (Makalah dbawakan dalam Seminar Peningkatan Pemahaman Dan Pemberdayaan HaKI Dalam Menghadapi Era Perdagangan Global, Jakarta, April 2001.

Priharniwati *Kebijaksanaan Direktorat Jendral HaKI dibidang Pelimpahan Pendaftaran melalui KANWIL. Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1999.*

S. Pakpahan, Normin. "Pengaruh Perjanjian WTO pada Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 3, 1998.

S.Gandasubrata, H.R.Purwoto. *Renungan Hukum*, Jakarta:Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung, 1998.

Soetanto, Herry. "Peranan WTO dalam mengatur Perdagangan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional No.1 tahun 1997

Sinaga, Sjamsuddin Manan. "Peranan Hakim Dalam Menegakkan HaKI," (Tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, 1997).

Setiawan, "Azas-Azas Hukum Nasional Dibidang Hukum Acara Perdata," *Varia Peradilan* No.44 Tahun 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1984.

Soepardi, Goeswono. "Kreativitas dan Invention" (Makalah dibawakan dalam Seminar Peningkatan dan Pemahaman dan Pemberdayaan HaKI dalam Menghadapi Era Perdagangan Global, Jakarta , April 2001.

Tunggal, Iman Syahputra. *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1994, Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, Harvarindo, 1999.

Valerine, J.L.Kriekhoff. Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal, Makalah dibawakan dalam Seminar Metode Penelitian Hukum, diselenggarakan oleh: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, Juli, 1997.

World Intellectual Property Organization (WIPO), *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, 1994.

Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC), *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan terjemahan konvensi-konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000.
- Rancangan Undang-Undang Perubahan Tentang Paten.
- Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14/1970.
- Undang – Undang No 6 tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.
- *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie ( BW)*.
- *Het Herziene Inlandsch Reglement ( H.I.R )*.

### **Putusan-Putusan Pengadilan.**

- a. Putusan PN.Jakarta Pusat No. 189/Pdt.G/1995 PN.Jkt.Pst.tanggal 16 Oktober 1995, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.295/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 25 Juli 2000 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4492K/Pdt/1998 tanggal 25 Januari 2000.
- b. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Pid.B/1995 atas nama terdakwa Yansen Agustin
- c. Putusan PN.Jakarta Pusat Nomor : 608/Pdt.G/1994 PN.Jkt.Pst.tanggal 17 Juli 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi No.419/Pdt./1996/PT.DKI tanggal 30 September 1996 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pdt/1997 tanggal 26 Oktober 1999.
- d. Putusan PN.Jakarta Pusat No.242/Pdt.G/1999 PN.JKT.PST. tanggal 29 Juli 1999 jo putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 903/PDT/1999/PT.DKI.tanggal 29 Desember 1999.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara an. Terdakwa Lie Sarpin dan Sariman SE.Nomor 240/Pid.B/1999/PN.Jkt Ut.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.320 Pdt.G/1999/ PN.JKT.PST tanggal 25 Februari 2000.